



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat diselesaikan. LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP DPMPTSP Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah atau RKPD Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”**. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil”.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di DPMPTSP Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien,

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja DPMPTSP Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025.



Temanggung, 24 Februari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

AGUS MUNADI, S.Sos., MSi.,

Pembina Utama Muda

NIP. 19681210 199001 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	3
4. Isu Strategis	15
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP	16
1. Dasar Hukum.....	16
2. Tujuan LKJIP	17
3. Manfaat LKJIP	18
C. SISTEMATIKA LKJIP	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Visi misi organisasi (jika ada).....	19
B. Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan (cascading)	19
C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan targetnya	29
D. Anggaran Tahun 2025 per program	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	35
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	36
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	38
a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan	38
b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis dan sasaran program	42
B. Realisasi Anggaran	56
C. PRESTASI dan PENGHARGAAN	59
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja (JPT s/d pelaksanaan Th. 2025 dan perubahan 2025)	
2. RENCANA AKSI 2026	
3. RKT 2027	
4. Pohon Kinerja dan Cascading	
5. IKPD triwulan IV Th 2025	
6. Evaluasi Renja Tw 4 Th. 2024	
7. Tindak lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024	
8. Prestasi Pemkab/Perangkat Daerah (tk Prov/Nasional)	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan/Ruang Pegawai	14
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2023	15
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi	22
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran	29
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Sasaran	30
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan.....	29
Tabel 2.5	Rencana Anggaran Penetapan dan Perubahan Tahun 2025	32
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 DPMPTSP	33
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	35
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025	37
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program.....	38
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Strategis.....	43
Tabel 3.5	Penilaian Kinerja	44
Tabel 3.6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	44
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	45
Tabel 3.8	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN.....	46
Tabel 3.9	Jumlah Proyek Investasi	47
Tabel 3.10	Capaian Sasaran Strategis.....	47
Tabel 3.11	Jumlah Layanan MPP	49
Tabel 3.12	Perbandingan capaian Kinerja BKPM dengan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025	54
Tabel 3.13	Capaian Sasaran Program	55
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran	57
Tabel 3.15	Kinerja Anggaran Urusan Pendukung Urusan PD	57
Tabel 3.16	Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis.....	58
Tabel 3.17	Daftar Penghargaan Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	60
Tabel 3.18	Daftar Inovasi Perangkat Daerah.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Kab Temanggung.....	13
Gambar 2.1	Foto Kegiatan Promosi Investasi	40
Gambar 2.2	Foto Kegiatan Pelayanan Perizinan.....	41
Gambar 2.3	Kegiatan Fasilitasi kemitraan Usaha.....	41
Gambar 3.3	Foto Penerimaan Penghargaan Prestasi DPMPTSP	61

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Piagam Penghargaan
2. Evaluasi Renja 2025
3. IKPD tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan

dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, disebutkan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Wewenang DPMPTSP Kabupaten Temanggung masih mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

- a. Menerbitkan produk pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menerima dan memproses pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;

- c. Menolak permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;
- d. Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan;
- e. Mencabut dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengadministrasi retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- g. Menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

3. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
- d. Jabatan Fungsional Perijinan Terpadu Satu Pintu

Uraian tugas dan fungsi Kepala, Sekretaris, Sub Bagian Umum sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- j. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;

- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretaris melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan asset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,

- Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Informasi Publik, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
 - o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris sebagaimana dimaksud membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;

Sub Bagian umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum antara lain:

- menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan asset tetap dan aset tidak tetap;
- memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan

- penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
 - menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
 - melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
 - mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
 - menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional

Prosedur, Zona Integritas, Budaya Kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

- menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Informasi Publik, Standar Pelayanan;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Koordinator Jabatan Fungsional merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang terdiri dari:

- a. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanamal modal lingkup daerah;
 - pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;
 - pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal;
 - pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan


pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan

- penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPSTSP Kabupaten Temanggung

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebanyak 27 (Dua puluh orang) orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, golongan dan ruang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 1.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

Gol / Ruang	Tingkat Pendidikan							Jml
	SD	SMP	SMA	D3/ D4	S1	S2	S3	
IV/c								
IV/b						1		1
IV/a						2		2
III/d					2	2		4
III/c						1		1
III/b					1			1
III/a			1	1	4			6
II/d				1				1
II/c				1				1
II/b								
II/a								
I/d								
PPPK					3			3
PPPK PW			6		1			7
Jumlah			7	3	11	6		27

Sumber : portal-bkpsdm.temanggungkab.go.id/simpeg, 2025

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

Tabel. 1.2.
Sarana dan Prasarana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Tanah	1			1
2	Gedung dan Gedung	3			1
3	Kendaraan Dinas	12	2	1	15
4	Peralatan dan Mesin	555			555
5	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1			1
6	Ekstrakomtable	107			107

Sumber : simbada.temanggungkab.go.id, 2025

4. Isu Strategis

Terselenggaranya *clean and good governance* menjadi modal utama bagi DPMPTSP Kabupaten Temanggung sebagai OPD pelayanan publik, untuk itu diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan sasaran strategis Kabupaten Temanggung yang bersih, transparan, bertanggungjawab dan bersih dari KKN.

Adapun Isu Strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya promosi penanaman modal dikarenakan belum tersedia I- Pro yang bisa ditawarkan
Hal tersebut dikarenakan banyak proyek I Pro yang hanya berisi gambaran umum tanpa studi kelayakan dan tidak dilengkapi dengan adanya analisis pasar. Minimnya partisipasi dalam forum investasi untuk mempromosikan.
2. Belum optimalnya Investasi PMA dan PMDN dikarenakan infrastruktur di Kawasan Peruntukan Industri belum tersedia;
3. Belum maksimalnya peta potensi investasi.

Salah satu instrumen strategis dalam upa peningkatan inestasi daerah adalah keberadaan Peta Potensi Inestasi yang komprehensif akurat dan mudah diakses oleh calon investor. Namun demikian hingga tahun 2024 pemanfaatan dan pengembangan peta potensi investasi di Kabupaten Temanggung masih belum optimal

B. Dasar Hukum, Tujuan, Dan Manfaat Lkjjp

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

c. Manfaat LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 (satu) tahun; dan
2. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. Sistematika LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI MISI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung

1. Visi DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung adalah **“Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Bersih dan Transparan Demi Meningkatnya Investasi.”** Visi ini mencerminkan komitmen DPMPTSP dalam memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang akuntabel serta berorientasi pada kepuasan masyarakat dan dunia usaha, sebagai upaya mendorong pertumbuhan investasi daerah yang berkelanjutan.

2. Misi DPMPTSP

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dalam Peraturan daerah tersebut juga menyebutkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Temanggung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan yang transparan dan memiliki kepastia hukum; dan
3. Mendorong masuknya investor.

B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (*cascading*)

Dalam rangka mewujudkan Misi ke-2 Bupati Temanggung Tahun 2025–2029, yaitu *“Diversifikasi dan Penciptaan Kegiatan Ekonomi”*, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menetapkan tujuan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Tujuan tersebut diarahkan pada peningkatan realisasi investasi daerah serta peningkatan kualitas dan cakupan layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP menetapkan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Proyek Investasi;
2. Meningkatnya jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Publik);
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tujuan dan sasaran DPMPTSP yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim penanaman Modal dengan kegiatan;
 - Kegiatan kemitraan usaha besar dan UMKM
 - Penyusunan peta potensi investasi
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan;
 - Pelaksanaan dan penyusunan strategi promosi penanaman modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan:
 - Pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik
 - Konsultasi perizinan berbasis risiko
 - Pengelolaan data dan system informasi perizinn
 - Kordinasi penetapan pemberian fasilitasi/insentif
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

TABEL 2.1

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)	Meningkatnya Proyek Investasi			Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN		
				Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN		
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya jumlah layanan di MPP (Mal Pelayanan perizinan)			Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP		
				Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan		
	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Jumlah Laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Jumlah pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Jumlah Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	

C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET 2025 TW I & II
(1)	(2)	(3)	
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Realisasi Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> 3 %

Sumber : RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET 2025 TW III & IV
(1)	(2)	(3)	
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.150
	Meningkatnya Proyek Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN 	<ul style="list-style-type: none"> • 5.010
	Meningkatnya Layanan di MPP	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan • Peningkatan jumlah layanan di MPP 	<ul style="list-style-type: none"> • 90 % • 1 Layanan
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • IKM Perangkat Daerah • Nilai AKIP Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • 94 • 79

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung 2025-2029

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Indikator Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Proyek Investasi	1.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			Kepala DPMPTSP
		1.2	Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kepala DPMPTSP
2	Meningkatnya Layanan di MPP	2.1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala DPMPTSP
				Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		Kepala DPMPTSP
		2.1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Pengendalian dan Pelaksanaan penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala DPMPTSP
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretaris Dinas
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretaris Dinas
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretaris Dinas
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris Dinas
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Sekretaris Dinas
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris Dinas

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung 2025-2029

D. Anggaran Tahun 2025 per Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja Tahun 2025 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. APBD tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.773.759.263,00. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran DPMPTSP mengalami perubahan menjadi sebesar Rp3.576.216.948,00 atau berkurang sebesar Rp. 193.671.115,00.

Tabel 2.5
Anggaran Per Program Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.549.759.263	Rp. 3.356.088.148	Rp. (193.671.115)
2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 7.000.000	Rp. 69.076.300	Rp. 69.076.300
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 182.000.000	Rp. 119.042.000	(Rp. 62.958.000)
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 35.000.000	Rp. 25.010.500	(Rp. 9.989.500)
	Jumlah Belanja	Rp. 3.773.759.263	Rp. 3.576.216.948	Rp. (197.542.315)

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja DPMPTSP
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran/Program	Sasaran/Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja
	(1)	(1)	(1)	(2)	(3)
	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)			Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 2.150 Milyar
		Meningkatnya Proyek Investasi		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN 	5.010 Proyek
		Meningkatnya Layanan di MPP		<ul style="list-style-type: none"> Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan Peningkatan jumlah layanan di MPP 	92 % 1 Layanan
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik		<ul style="list-style-type: none"> IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 93 79
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Realisasi Total terhadap target investasi 	<ul style="list-style-type: none"> 90 %
		Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> 90 %
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo 	<ul style="list-style-type: none"> 90 %
				<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> 90 %

No	Tujuan/Sasaran/Program	Sasaran/Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja
	(1)	(1)	(1)	(2)	(3)
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> 90 %
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Ketersediaan Administrasi keuangan yang disusun 	<ul style="list-style-type: none"> 90 %
				<ul style="list-style-type: none"> Persentase Adminitrasi Kepegawaian, Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> 90 %
				<ul style="list-style-type: none"> Persentase Ketersediaan Capaian Laporan Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> 90 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	91 % ≤ 100,00 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90,00 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75,00 %	Sedang
4	51% ≤ 65,00 %	Rendah
5	≤ 50,00 %	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Temanggung dilakukan untuk mengukur progres pencapaian target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 yang merupakan pengukuran keberhasilan dalam mendukung pencapaian Misi 2 (Dua) RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, yaitu ***mendorong diversifikasi perekonomian daerah untuk penghidupan yang stabil***. IKU difokuskan pada peningkatan realisasi investasi serta kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu pintu. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian IKU DPMTSP Tahun 2025

No.	Program	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja	
				2024	2025	2026	2024	2025
Indikator Kinerja Daerah (IKD)								
1			Nilai Realisasi Investasi	2.145.092.838.518	2.150.000.000.000	2.152.000.000.000	2.145.092.838.518	2.159.940.588.136
Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD)								
1			Nilai IKM Perangkat Daerah	92,27	93	94	91,69	94,2
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,	79	83	69,5	81,5
			Nilai Realisasi PMA dan PMDN	2.145.092.838.518	2.150.000.000.000	2.152.000.000.000	4,83	
			Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	n.a	90%	92%	n.a	100
			Realisasi Proyek Investasi	n.a	5.010	5.020	n.a	13.586
			Peingkatan jumlah layanan di MPP	n.a	1	1	n.a	5
Indikator Program								
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sector unggulan	100	100	100	100	100
		2	Persentase perusahaan yang bermitra	50	60	70	100	100
2	Program Promosi Penanaman Modal	3	Persentase promosi penanamanmodal	25	50	75	100	100
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	4	Persentase pelayanan perizinan secara elektronik	100	100	100	100	100
		5	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	100	100	100	100
		6	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100	100	100	100	100
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	7	Persentase pengendalian penanaman modal	12	16	20	100	100
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	8	Persentase pengelolaan data dan informasi penanaman modal	100	100	100	100	100

Sumber : IKPD DPMPTSP, Triwulan IV 2026

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Tujuan

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik). Indikator Kinerja yang digunakan mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, sesuai tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Tujuan DPMPTSP
Tahun 2025

TUJUAN : Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan Mal Pelayanan Perizinan (MPP)									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
1	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rupiah	100%	2.150 M	2.159 M	100	2.160 M	2.159 M	99%
Capaian Kinerja Tujuan						100			

Sumber: DPMPTSP,2025

Berdasarkan tabel capaian indikator tujuan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025, target Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN sebesar Rp. 2.150 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 2.159 miliar, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja realisasi investasi pada tahun 2025 telah memenuhi target bahkan sedikit melampaui target yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang juga mencapai 100% dari target, maka kinerja investasi pada tahun 2025 menunjukkan konsistensi capaian kinerja yang baik. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan iklim investasi melalui penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik

(MPP) mampu memberikan dampak positif terhadap realisasi investasi daerah.


Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 sebesar Rp. 2.160 miliar, maka realisasi investasi tahun 2025 telah mencapai Rp. 2.159 miliar atau sekitar 99% dari target akhir periode Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa capaian investasi pada awal periode perencanaan strategis sudah mendekati target jangka menengah yang telah ditetapkan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target investasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, capaian realisasi investasi Kabupaten Temanggung yang mencapai 100% dari target daerah menunjukkan kontribusi yang baik dalam mendukung peningkatan investasi secara nasional.

Keberhasilan pencapaian target realisasi investasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang lebih cepat dan transparan, optimalisasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam mendukung kemudahan berusaha. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja antara lain melalui penguatan promosi potensi investasi daerah, peningkatan kualitas pelayanan perizinan berbasis elektronik, serta pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi investasi secara berkelanjutan.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator tujuan ini antara lain Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti promosi potensi investasi daerah, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, fasilitasi dan pendampingan investasi, serta pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kemudahan berusaha serta mendorong meningkatnya realisasi investasi daerah.

Sebagai bentuk dokumentasi hasil kinerja, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain kegiatan promosi investasi daerah, pelayanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik, fasilitasi kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang telah melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya mendukung pencapaian target investasi, tetapi juga memperkuat iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan.

Gambar 2.1
Foto Kegiatan Promosi Investasi



Gambar 2.2
Foto kegiatan Pelayanan Perizinan



Gambar 2.3
Kegiatan Fasilitasi kemitraan Usaha,
Sera Monitoring dan evaluasi kepada Pelaku Usaha



Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DPMPTSP dalam mendorong realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) telah berjalan efektif dan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut mencerminkan kinerja DPMPTSP dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik.

Indikator nilai realisasi investasi merupakan ukuran langsung keberhasilan dalam menarik dan merealisasikan investasi riil. Dengan capaian 100% dapat disimpulkan bahwa tujuan DPMPTSP tahun 2025 telah tercapai secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- UMR kompetitif;
- Harga tanah kompetitif;
- Akses menuju pelabuhan dan bandara dekat;
- Sumber daya manusia tersedia; dan
- Angka kriminalitas rendah.

b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis dan Sasaran Program.

Pengukuran kinerja Tahun 2025, seluruh sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi mencapai 100% bahkan melampaui target sebagai berikut:

- Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik, dengan indikator sasaran Nilai IKM dengan capaian target sebesar nilai 94 dan Nilai AKIP target nilai 79, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis
DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2025

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik										
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025	
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$	
1	Nilai IKM PD	Nilai	91,6	94	94	100	96,5	94	97 %	
2	Nilai AKIP PD	Nilai	69,30	79	81,5	100	91,2	81,5	89 %	
Capaian Kinerja Sasaran				100						

Berdasarkan Tabel 3.4, capaian sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik* Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana seluruh indikator mencapai 100%. Nilai IKM PD terealisasi sesuai target (94), sedangkan Nilai AKIP PD melampaui target (81,5 dari target 79). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja telah berjalan optimal.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2024 Nilai IKM PD dan AKIP menunjukkan peningkatan, capaian Tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan hasil maksimal pada kedua indikator. Dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029, capaian Nilai IKM PD telah mencapai 97% dari target akhir (96,5), sedangkan Nilai AKIP PD mencapai 89% dari target (91,2), yang menunjukkan progres yang baik dan berada pada jalur pencapaian target akhir.

Apabila dibandingkan dengan standar nasional, capaian IKM yang berada pada nilai 94 termasuk dalam kategori sangat baik, dan capaian AKIP yang meningkat menunjukkan penguatan sistem akuntabilitas kinerja sesuai arah kebijakan nasional.

Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh optimalisasi pelayanan publik, penerapan sistem perizinan berbasis digital, serta penguatan tata kelola dan pelaporan kinerja. Selain itu, dukungan

program penunjang dan konsistensi pelaksanaan kegiatan turut berkontribusi terhadap capaian tersebut. Dari sisi efisiensi, capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran yang tidak maksimal menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Berikut tabel Penilaian Kinerja DPMPTSP dan tabel Indikator Kepuasan Masyarakat tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025. Dan Tabel

Tabel 3.5
Penilaian Kinerja
Tahun 2021-2025

No.	Komponen	Bobot	Nilai				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,79	20,70	20,70	21,90	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	15,39	20,40	20,40	21,90	26,10
3	Pelaporan Kinera	15,00	11,06	10,05	10,05	10,50	12,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,67	16,67	17,50	15,00	20,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	67,91	68,65	68,65	69,30	81,50

Sumber : DPMPTSP Data diolah Tahun 2025 triwulan IV

Tabel 3.6
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Nilai			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2021	85,50	84,03	87,86	88,82
2	2022	85,48	87,95	86,67	89,41
3	2023	84,20	85,20	84,56	89,32
4	2024	90,72	91,24	92,24	92,27
5	2025	92,98	93,01	94,91	96,03

Sumber : DPMPTSP Data diolah Tahun 2025 triwulan IV

- Sasaran II : Meningkatnya Proyek Investasi dengan Indikator Kinerja nilai realisasi investasi PMA dan PMDN dengan target Rp 2.150 Milyar

dan realisasi proyek investasi dengan target 5.010 proyek, sebagai mana terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis
DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2025

Sasaran 2: Meningkatnya Proyek Investasi										
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025	
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$	
1	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rupiah	100%	2.150 M	2.159 M	100	2.160 M	2.159 M	99%	
2	Realisasi Proyek Investasi PMA dan PMDN	Proyek	n.a	5.010	13.586	100	5.060	13.586	100%	
Capaian Kinerja Sasaran				100						

Berdasarkan tabel 3. data Sasaran 2 *Meningkatnya Proyek Investasi*, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil sangat baik dengan seluruh indikator mencapai 100%. Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN terealisasi sebesar Rp2.159 miliar dari target Rp2.150 miliar, sedangkan realisasi proyek investasi mencapai 13.586 proyek dari target 5.010 proyek, yang menunjukkan capaian jauh melampaui target.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian realisasi investasi menunjukkan tren stabil pada level optimal (100%), sementara jumlah proyek investasi mengalami peningkatan signifikan. Dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029, nilai investasi telah mencapai 99% dari target akhir (Rp2.160 miliar), sedangkan jumlah proyek telah melampaui target Renstra (5.060 proyek) atau mencapai 100%, yang menunjukkan akselerasi pertumbuhan investasi daerah.

Secara nasional, capaian ini sejalan dengan arah kebijakan peningkatan realisasi penanaman modal dan kemudahan berusaha, serta mencerminkan daya tarik investasi daerah yang semakin baik.

Keberhasilan ini didukung Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal, Akses menuju pelabuhan dan bandara yang mudah, ketersediaan sumber daya manusia dan angka kriminalitas rendah sehingga efektif dalam mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Temanggung.

Adapun faktor penghambat tercapainya sasaran tersebut adalah kondisi KPI yang tersedia belum memiliki fasilitas yang memadai, realisasi investasi didominasi oleh sektor UMM sehingga semakin lama potensi realisasi investasi mikro kecil.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut adalah menginventarisir perubahan yang akan melakukan perluasan usaha dan melakukan pendampingan dalam proses perizinannya.

Realisaisai Investasi PMA dan PMDN dan Jumlah Proyek Investasi Tahun 2021 sampai Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai investasi PMDN	1.486	1.529	1.326	1.923	1.864,1
2	Nilai investasi PMA	10	306	719	221	295,8
3	Jumlah investasi PMA dan PMDN	1.496	1.836	2.046	2.145	2.159,9

Sumber : OSS.go.id

Ket : dalam Milyar

Tabel 3.9
Jumlah Proyek Investasi
Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Proyek Investasi PMDN	7.91	9.409	11.041	11.713	13.472
2	Proyek Investasi PMA	574	12	25	96	114
3	Jumlah Proyek investasi PMA dan PMDN	8.487	9.421	12.869	11.809	13.586

Sumber : DPMPSTSP data diolah

- Sasaran III : Meningkatnya Layanan di MPP dengan Indikator Kinerja Jumlah Layanan yang Memenuhi Standar Waktu Pelayanan dan Peningkatan Jenis Layanan dengan target 1 layanan. Sasaran III ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Strategis
DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2025

Sasaran 3: Meningkatnya Layanan Mal Pelayanan Publik (MPP)									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	%	n.a	90	100	100	98	100	100 %
2	Peningkatan jumlah jenis layanan MPP	Layanan	n.a	1	5	100	8	5	62%
Capaian Kinerja Sasaran				100					

Sumber : IKPD 2025

Pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis “Meningkatnya Layanan Mal Pelayanan Publik (MPP)” dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan serta peningkatan jumlah jenis layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP).

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, indikator *persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan* menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu dari target sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 100% atau mencapai 100% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh layanan telah memenuhi standar waktu pelayanan yang ditetapkan. Sementara itu, indikator *peningkatan jumlah jenis layanan MPP* juga menunjukkan capaian optimal, dimana dari target penambahan 5 jenis layanan dapat terealisasi seluruhnya (100%), bahkan secara kumulatif jumlah layanan telah mencapai 8 jenis layanan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024), kedua indikator belum dapat dilakukan analisis tren secara komprehensif karena data capaian tahun sebelumnya belum tersedia (n.a). Namun demikian, capaian tahun 2025

menunjukkan kinerja yang sangat positif sebagai baseline untuk pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra 2025–2029, indikator *persentase layanan sesuai standar waktu pelayanan* telah mencapai target akhir Renstra (100%), sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa target jangka menengah telah tercapai lebih awal. Sedangkan untuk indikator *peningkatan jumlah jenis layanan MPP*, capaian kumulatif sampai dengan tahun 2025 baru mencapai 62% dari target Renstra (target 8 layanan, terealisasi 5 layanan pada tahun berjalan), sehingga masih diperlukan upaya optimalisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Apabila dibandingkan dengan standar nasional, capaian indikator pelayanan yang memenuhi standar waktu pelayanan telah sejalan bahkan melampaui ekspektasi pelayanan publik yang ditetapkan secara nasional, khususnya dalam hal kecepatan dan kepastian layanan. Hal ini mencerminkan kualitas pelayanan yang semakin baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor pendorong, antara lain peningkatan digitalisasi layanan, optimalisasi sistem antrean dan monitoring layanan, serta penguatan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan MPP. Di sisi lain faktor penghambat adalah; belum optimalnya capaian pada indikator jumlah layanan disebabkan oleh adanya keterbatasan integrasi lintas instansi serta proses penyesuaian regulasi teknis layanan. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal, percepatan integrasi layanan berbasis elektronik, serta penyederhanaan prosedur pelayanan.

Untuk mencapai target tersebut dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui aspek seperti kemudahan prosedur, kecepatan, biaya, kompetensi petugas dan penanganan pengaduan yang cepat.

Dari sisi efisiensi sumber daya, capaian kinerja yang tinggi dapat diraih dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efisien, khususnya melalui optimalisasi teknologi informasi dan pemanfaatan sarana prasarana yang sudah

tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara penggunaan sumber daya dengan hasil kinerja yang dicapai.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain pengembangan dan inovasi layanan MPP, peningkatan kualitas sistem pelayanan berbasis digital, serta kegiatan pembinaan dan koordinasi dengan instansi penyedia layanan. Sementara itu, kendala dalam penambahan jenis layanan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kesiapan instansi mitra dan regulasi yang harus dipenuhi. Jumlah layanan di MPP dapat dilihat dalam tabel 3.11 dibawah ini:

Tabel 3.11
Jumlah Layanan MPP
Tahun 2024-2025

No.	Instansi/Gerai	Jumlah layanan	
		2024	2025
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	9
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	3	3
3.	Dinas Sosial	5	5
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	7
5.	Dinas Kesehatan	9	9
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	6	6
7.	Dinas Perhubungan	2	2
8.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	2	2
9.	Helpdesk OSS	4	4
10.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6	6
11.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	15	15
12.	Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olah Raga	6	6
13.	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	3	3
14.	UKPBJ Bag PBJ SETDA TMG	2	2
15.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah/SAMSAT	2	2
16.	Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1	1
17.	Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Wonosobo	2	2
18.	Kepolisian Resort/POLRES Temanggung	3	3
19.	BPS (Badan Pusat Statistik)	4	4
20.	Kejaksaan Negeri	3	3
21.	Kementrian Agama	22	22
22.	BPJS Kesehatan	3	3
23.	BPJS Ketenagakerjaan	4	4
24.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama	4	4
25.	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	5	6
26.	TASPEN		1
27.	BP3MI		3
	Jumlah	132	137

Sumber : DPMPTSP data diolah

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap capaian sasaran strategis Tahun 2025 disimpulkan bahwa kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan

seluruh indikator strategis mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan program serta sinergi antar bidang dalam mendukung peningkatan investasi dan kualitas pelayanan perizinan.

Pengukuran capaian sasaran program Tahun 2025 dilakukan melalui perbandingan antara target kinerja sebesar 90% dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran, seluruh indikator pada lima sasaran program terealisasi 100%. Capaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan indikator kinerja persentase realisasi total terhadap target investasi mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penciptaan iklim usaha yang kondusif mampu mendorong optimalisasi realisasi investasi daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor Pendorong:

- Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- Upah Minimal Regional (UMP) kompetitif;
- Harga tanah kompetitif; Akses menuju pelabuhan dan bandara dekat;
- Ketersediaan Sumber daya manusia ; dan
- Angka kriminalitas rendah.

2. Faktor Penghambat:

- Kondisi KPI yang masih tersedia berada di dalam dan belum ada akses masuk;
- Realisasi investasi didominasi oleh sektor UMKM, sehingga semakin lama potensi realisasi investasi mikro kecil semakin habis; dan
- Prediksi penurunan minat investasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.

3. Upaya Tindak Lanjut:

- Menginventarisir perusahaan yang akan melakukan perluasan usaha; dan
 - Melakkan pendampingan dalam proses perizinan.
- Pada sasaran Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal, dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal. Seluruh kegiatan promosi terlaksana 100%, mencerminkan efektivitas upaya perluasan informasi dan pemasaran potensi daerah kepada calon investor.
1. Faktor Pendorong:
 - Iklim investasi yang kondusif; dan
 - Kersama dengan pihak lain
 2. Faktor Penghambat:
 - Belum ada peta potensi investasi sebagai bahan promosi.
 3. Upaya Tindak Lanjut:
 - Melakukan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait untuk menyusun peta potensi sebagai bahan promosi
- Pada sasaran Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, indikator pelayanan perizinan dan non perizinan yang bebas calo serta pengelolaan data dan informasi penanaman modal masing-masing mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pelayanan berbasis risiko yang transparan, akuntabel, dan didukung sistem informasi yang memadai.
1. Faktor Pendorong:
 - Pelayanan berbasis online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun mengurangi GAP antara pemohon dengan MPP; dan
 - Transformasi digital mendorong kemudahan dalam pengelolaan data dan sistem informasi.
 2. Faktor Penghambat:
 - Masih adanya pemohon yang belum memahami tata cara permohonan baik secara online maupun hadir fisik di MPP; dan

- Saat ini belum terdapat data secara satu pintu karena ada yang masih manual dan ada yang sudah menggunakan aplikasi sesuai dengan ketentuan Kementerian Investasi melalui OSS.
3. Upaya Tindak lanjut:
- Melakukan sosialisasi secara kontinyu untuk mendorong dan meningkatkan pemahaman tata cara prosedur permohonan layanan kepada masyarakat; dan
 - Menggunakan kertas kerja sebagai alat bantu untuk merekap data dari perizinan yang masih dilaksanakan secara manual.
- Pada sasaran Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal, pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Indikator Kinerja persentase pengendalian dan pengawasan penanaman modal terealisasi 100%, menandakan fungsi monitoring dan evaluasi berjalan konsisten sehingga kepatuhan pelaku usaha dapat terjaga.
1. Faktor Pendorong:
- Ketersediaan sitem pelaporan kegiatan usaha yang efektif.
2. Faktor Penghambat:
- Belum semua perusahaan melakukan pelaporan kegiatan usahanya.
3. Upaya Tindak lanjut:
- Melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan LKPM kepada Pelaku Usaha; dan
 - Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Pelaku usaha.
- Selanjutnya, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, pada Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Administrasi keuangan yang Disusun Tepat Waktu dengan capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja Persentase Administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dengan capaian 100 %, dan Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja dengan capaian 100%.

1. Faktor Pendorong:

- Komitmen pimpinan dan seluruh Pegawai dalam mendukung tertib administrasi keuangan, kepegawaian dan pelaporan kinerja;
- Ketersediaan regulasi dan pedoman teknis yang jelas terkait pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, serta penyusunan laporan kinerja;
- Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pelaporan sehingga proses menjadi lebih cepat dan akurat; dan
- Koordinasi internal yang baik antar bidang/subbagian dalam mendukung penyediaan administrasi secara tepat waktu.

2. Faktor Penghambat:

- Adanya perubahan kebijakan di bidang keuangan, kepegawaian, dan pelaporan kinerja yang menuntut penyesuaian cepat;
- Gangguan teknis pada aplikasi pengelolaan keuangan, kepegawaian, maupun pelaporan dapat menghambat proses administrasi; dan
- Koordinasi lintas bidang sering keterlambatan penyampaian data sehingga mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan administrasi.

3. Upaya Tindak lanjut:

- Optimalisasi waktu dalam penggunaan aplikasi;
- Meningkatkan koordinasi dan monitoring untuk memastikan ketepatan waktu dalam penyusunan administrasi;
- Meningkatkan ketertiban administrasi dan validasi data melalui system pengelolaan arsip yang baik; dan
- Penerapan manajemen risiko.

Perbandingan Capaian Kinerja BKPM dan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Badan Koordinasi Penanaman Modal (**BKPM**) menetapkan sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal dengan target sebesar Rp1.905,6 triliun dan terealisasi Rp1.931,2 triliun, sehingga melampaui target yang ditetapkan.

Sejalan dengan capaian nasional tersebut, DPMPTSP Kabupaten Temanggung juga menunjukkan kinerja positif pada sasaran meningkatnya laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan. Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp1.159 miliar dari target Rp1.150 miliar, serta realisasi proyek investasi mencapai 13.586 proyek dari target 5.010 proyek.

Secara umum, capaian ini menunjukkan adanya keselarasan arah kebijakan investasi antara pusat dan daerah, serta kontribusi Kabupaten Temanggung dalam mendukung peningkatan realisasi penanaman modal secara nasional. Hal tersebut dapat di gambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan capaian Kinerja BKPM dengan
DPMPTSP Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

BKPM			DPMPTSP		
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi
1	2	3	1	2	3
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal			Meningkatnya laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan		
Nilai realisasi penanaman modal	1.905,6 T	1.931,2 T	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	1.150 M	1.159 M
			Realisasi proyek investasi PMA dan PMDN	5.010 Proyek	13.586 Proyek

Capaian Kinerja sasaran program tersebut tidak lepas dari adanya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Faktor pendorong, antara lain:

- (1) konsistensi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- (2) komitmen pimpinan dan aparatur dalam menjaga integritas pelayanan;

- (3) optimalisasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko dan digitalisasi layanan; serta
- (4) koordinasi yang baik dengan perangkat daerah teknis dan instansi vertikal.

Adapun faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi:

- (1) dinamika regulasi dan kebijakan nasional di bidang penanaman modal yang memerlukan penyesuaian cepat di daerah;
- (2) keterbatasan sumber daya manusia pada fungsi teknis tertentu; serta
- (3) fluktuasi kondisi ekonomi yang berpotensi memengaruhi minat investasi. Meskipun demikian, hambatan tersebut dapat dimitigasi melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Secara keseluruhan sebagaimana tersaji pada tabel 3.11 tentang capaian sasaran program DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 bahwa Indikator Kinerja menunjukkan realisasi sebesar 100 % atau melampaui target yang ditetapkan. Sehingga capaian kinerja program dapat dikategorikan sangat baik dan mendukung pencapaian tujuan perangkat daerah.

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Program
DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capain	Target Renstra
1	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi total terhadap target inverstasi	%	90	100	100	98
2	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	90	100	100	98
3	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang bebas calo	%	90	100	100	98
		Persentase pengelolaan data dan informasi penanaman modal	%	90	100	100	98
4	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian dan pengawasan penanaman modal	%	90	100	100	98

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capain	Target Renstra
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Program Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	%	90	100	100	98
		Persentase administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	90	100	100	98
		Persentase Ketersediaan Capaian Kinerja	%	90	100	100	98

Sumber: IKPD 2025

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2025 mendapat anggaran sebesar Rp. 3.576.216.948,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.248.754.786,- atau 90,84 %. Capaian ini menunjukkan tingkat serapan anggaran yang baik dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja operasional yang dialokasikan sebesar Rp3.458.891.948 terealisasi Rp3.141.207.786 atau 90,82%. Komponen belanja pegawai menunjukkan realisasi tertinggi, yaitu 92,15%, yang menggambarkan optimalnya pemenuhan kewajiban belanja rutin aparatur. Sementara itu, belanja barang dan jasa terealisasi sebesar 87,51%, yang mengindikasikan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

Adapun belanja modal sebesar Rp117.325.000 terealisasi Rp107.547.000 atau 91,67%, menunjukkan bahwa pengadaan peralatan dan mesin dalam mendukung pelayanan penanaman modal dan perizinan telah dilaksanakan secara optimal.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan anggaran tidak ada hambatan dan kendala sehingga tingkat realisasi belanja sebesar 90,84% mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan mendukung pencapaian kinerja program Tahun 2025. Dapat dilihat dalam tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran DPMPTSP
Tahun 2025

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA DAERAH	3.576.216.948	3.248.754.786	90,84
BELANJA OPERASIONAL	3.458.891.948	3.141.207.786	90,82
Belanja Pegawai	2.271.327.152	2.093.032.756	92,15
Belanja Barang dan Jasa	1.115.564.796	976.175.030	87,51
BELANJA MODAL	117.325.000	107.547.000	91,67
Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin	117.325.000	107.547.000	91,67
TOTAL BELANJA DAERAH	3.576.216.948	3.248.754.786	90,84

Sumber: CALK DPMPTSP 2025

Alokasi belanja Operasional untuk mendukung Sasaran Strategis pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 3.458.891.948,- dan capaian realisasi belanja sebesar Rp. 3.141.207.786,- atau sebesar **90,82%** dari total alokasi anggaran belanja langsung untuk mendukung sasaran strategis. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.15
Kinerja Anggaran Sasaran Strategis
DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Proyek Investasi				
I.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
II.	Program Promosi Penanaman Modal	76.076.300	75.944.422	99,83
III.	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	25.010.500	24.855.831	99,38
Meningkatnya Layanan Di Mal Pelayanan Publik (MPP)				
IV.	Program Pelayanan Penanaman Modal	119.042.000	116.604.024	97,95
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik				
V.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.356.088.148	3.031.350.509	90,32
	TOTAL	3.576.216.948	3.248.754.786	90,82

Sumber : Laporan keuangan DPMPTSP 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2025, total anggaran DPMPTSP Kabupaten Temanggung sebesar Rp3.576.216.948 dengan realisasi Rp3.248.754.786 atau 90,82%. Tingkat serapan ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Pada sasaran Meningkatnya Proyek Investasi, realisasi anggaran Program Promosi Penanaman Modal mencapai 99,83% dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 99,38%, yang mencerminkan optimalnya dukungan pembiayaan terhadap peningkatan dan pengawasan proyek investasi.

Pada sasaran Meningkatnya Layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), Program Pelayanan Penanaman Modal terealisasi 97,95%, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan perizinan.

Sementara itu, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 90,32%, yang mendukung kelancaran fungsi administrasi dan manajerial perangkat daerah.

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut

Tabel 3.16
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Proyek Investasi				
I.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	100	100
II.	Program Promosi Penanaman Modal	99,83	100	0,17
III	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	99,38	100	0,62
Meningkatnya Layanan Di Mal Pelayanan Publik (MPP)				
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	97,95	100	0,05
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi%
1	2	3	4	5
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,32	100	09,6
	TOTAL	90,82	100	9,18

Sumber : Laporan keuangan DPMPTSP 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan baha pada Tahun 2025, seluruh program DPMPTSP Kabupaten Temanggung mencapai kinerja 100% dengan realisasi anggaran sebesar 90,82%, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar 9,18%.

Efisiensi terjadi pada hampir seluruh program, antara lain Program Promosi Penanaman Modal (0,17%), Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (0,62%), Program Pelayanan Penanaman Modal (0,05%), serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9,6%).

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak hanya efektif dalam mencapai target kinerja, tetapi juga efisien dalam pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025, DPMPTSP Kabupaten Temanggung juga memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan kualitas pelayanan yang telah dicapai. Penghargaan tersebut mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kemudahan berusaha, memperkuat tata kelola pelayanan publik, serta menjaga integritas dalam penyelenggaraan perizinan.

Capaian ini menjadi indikator bahwa upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan, baik melalui inovasi pelayanan, optimalisasi sistem perizinan berbasis risiko, maupun peningkatan akuntabilitas kinerja, telah memberikan hasil yang positif. Prestasi dan penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.17
Daftar Penghargaan Pemerintah DPMPTSP
Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Top Finalis Inovasi Pelayanan Publik	KEMENPAN-RB	NASIONAL	DPMPTSP
2	Predikat PRIMA Evaluasi MPP Tahun 2025	KEMENPAN-RB	NASIONAL	DPMPTSP
3	Top 10 Inovasi Jempol Boss Menuju UMKM Naik Kelas Tahun 2025	BRIDA JATENG	PROVINSI	DPMPTSP
4	Top 10 Inovasi GAMPIL Tahun 2025	BRIDA JATENG	PROVINSI	DPMPTSP
5	Kategori A Penilaian AKIP Tahun 2025	PEMKAB. TEMANGGUNG	KABUPATEN	DPMPTSP
6	Peringkat 1 Kategori Website Perangkat Daerah Tahun 2025	PEMKAB. TEMANGGUNG	KABUPATEN	DPMPTSP
7	Predikat Admin PPID Proaktif Tahun 2025	PEMKAB. TEMANGGUNG	KABUPATEN	DPMPTSP
8	Peringkat Pertama KRENOVA Kategori Perangkat Daerah Tahun 2025	BAPPEDA TEMANGGUNG	KABUPATEN	DPMPTSP
9	Peringkat Ketiga KRENOVA Kategori ASN Tahun 2025	BAPPEDA TEMANGGUNG	KABUPATEN	DPMPTSP

Sumber : DPMPTSP 2025 data diolah

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kabupaten Temanggung tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator kinerja semata, tetapi juga melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas. Inovasi tersebut diarahkan pada penyederhanaan proses perizinan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penguatan koordinasi dan pendampingan kepada pelaku usaha.

Melalui inovasi yang dikembangkan, DPMPTSP Kabupaten Temanggung mampu meningkatkan efisiensi waktu layanan, memperluas akses pelayanan bagi masyarakat dan investor, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Gambar 3.3
Foto Penerimaan Penghargaan Prestasi DPMPTSP



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan berusaha, DPMPTSP Kabupaten Temanggung telah mengembangkan berbagai inovasi yang berfokus pada percepatan layanan, digitalisasi, dan peningkatan kepuasan masyarakat. Inovasi tersebut antara lain layanan jemput bola pembuatan NIB melalui **JEMPOL BOSS**, percepatan layanan OSS melalui **TUAN KAMI** dan **LAPOR BUI!**, serta pendampingan usaha melalui **GAMPIL** dan **SIAP TANAM**.

Selain itu, digitalisasi layanan diperkuat melalui **SIBARENG**, **QR CODE PBG**, dan sistem informasi investasi seperti **SIPITE** dan **POP-INVEST**. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dikembangkan layanan konsultasi daring (**LAZOOM**, layanan 24/7), survei kepuasan masyarakat (**BOSUKMA**), serta layanan praktis seperti **LAYANAN MULTIHELIX**.

Di sisi internal, inovasi seperti **NGOBRAS**, **SIPDEG**, dan **CAKITAS** mendukung peningkatan kinerja, disiplin, dan integritas pegawai. Secara keseluruhan, inovasi tersebut mampu mendukung terwujudnya pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Inovasi DPMPTSP dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.18
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2024-2025

NO.	NAMA INOVASI	KETERANGAN
1.	JEMPOL BOSS	Kegiatan pembuatan NIB untuk pelaku usaha UMKM terutama di luar Kecamatan Temanggung untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan izin usaha (NIB)
2.	KARPARK	Memastikan pemohon yang datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Temanggung mendapatkan kartu parkir agar pemohon lebih nyaman dan tenang saat melakukan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Temanggung
3.	QR CODE PBG	Plakat Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan DPMPTSP tidak lagi diketik secara manual terkait data bangunan gedungnya, melainkan sudah menggunakan QR CODE untuk mempermudah pengawasan bangunan gedung
4.	NGOBRAS (Ngobrol Santai)	Obrolan santai kemajuan kinerja pegawai DPMPTSP untuk menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi dan meningkatkan kinerja semua pegawai
5.	SIBARENG (Sistem Informasi Pembayaran Retribusi Bangunan Gedung)	pembayaran untuk membantu proses pembayaran retribusi PBG dengan kode bayar yang dikirim ke akun SIMBG pemohon secara langsung
6.	TUAN KAMI (Waktu Anda Kami Hargai)	Pelayanan Penambahan 1 KBLI di OSS-RBA khusus untuk UMK hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit
7.	LAPOR BU! (Layanan Pendampingan OSS RBA Badan Usaha)	Membantu pelaku usaha dengan melakukan pendampingan pembuatan NIB khusus Badan Usaha setiap hari Selasa dan Kamis
8.	BOSUKMA (Barcode Survey Kepuasan Masyarakat)	Mempermudah masyarakat dalam memberikan penilaian kepada DPMPTSP dengan memberikan barcode SKM di meja pelayanan.
9.	CAKITAS (Catatan kaki Integritas)	Membubuhi <i>footnote</i> atau catatan kaki untuk seluruh surat keluar yang menginformasikan bahwa "Pegawai DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap"

NO.	NAMA INOVASI	KETERANGAN
10.	LAZOOM	Layanan Via Zoom Pelayanan 24/7 bagi masyarakat untuk layanan konsultasi secara daring melalui aplikasi ZOOM
11.	24/7	Pelayanan Selain Jam Kerja Via Whatsapp
12.	LAYANAN MULTIHILIX	Layanan Permohonan Izin tanpa turun dari kendaraan (Latatur/Layanan Tanpa Turun)
13.	SIAP TANAM	Aksi Pendampingan Penanaman Modal
14.	GAMPIL	Gerakan Pendampingan Pelayanan Perizinan
15.	SIPITE	Sistem Informasi Potensi Investasi Kabuten Temanggung
16.	SIPDEG	Sistem Presensi dengan GPS
17.	POP-INVEST	Pesan Otomatis Promosi Investasi Temanggung
18.	RETALIAE	Rekap Data Online dan Terintegrasi
19.	OME GOOD	One Minute Education Good
20.	Si KOALA	Solusi Kolaboatif untuk Sinkronisasi Data Reklame

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh sasaran program berhasil mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%, meliputi peningkatan proyek investasi, peningkatan kualitas layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik, penguatan pengendalian penanaman modal, serta peningkatan tata kelola perangkat daerah.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja mencapai 90,82% dari total anggaran yang ditetapkan, dengan tingkat efisiensi sebesar 9,18% dan tetap mempertahankan capaian output dan outcome secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan program, serta pengendalian anggaran.

Secara substantif, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kemudahan berinvestasi, terjaganya integritas pelayanan perizinan berbasis risiko, serta semakin baiknya sistem administrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Meskipun capaian Tahun 2025 telah menunjukkan hasil optimal, peningkatan kinerja tetap menjadi prioritas ke depan. Strategi yang akan ditempuh antara lain:

1. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, guna memastikan keterkaitan yang lebih tajam antara sasaran, indikator, dan alokasi sumber daya;
2. Optimalisasi digitalisasi pelayanan perizinan berbasis risiko, untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan kemudahan akses layanan;
3. Peningkatan kapasitas aparatur, khususnya pada fungsi teknis penanaman modal dan pengawasan investasi;

4. Penguatan promosi investasi yang lebih terarah dan berbasis potensi unggulan daerah, guna meningkatkan daya tarik investasi; dan
5. Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah serta instansi vertikal, dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan dan percepatan layanan.

Dengan strategi tersebut, diharapkan kinerja DPMPTSP pada tahun-tahun mendatang tidak hanya mempertahankan capaian yang telah diraih, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Temanggung.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Diandatangani secara
elektronik oleh:

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681210 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283 Faximili
0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM
Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI TEMANGGUNG


Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M

Temanggung, 02 Januari 2025.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197405082003121008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DINAS

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan Realisasi Investasi	3%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.549.759.263	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	7.000.000	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	182.000.000	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	35.000.000	APBD

Temanggung, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Pj. BUPATI TEMANGGUNG



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST., MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 197405082003121008



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283 Faximili
0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197405082003121008

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670317 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283
Faksimili 0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KURNIAWATI WIDIYANINGRUM, SH, MM
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DWI SUKARMEI, S.T.,M.T
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197405082003121008

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

KURNIAWATI W, SH, MM
Pembina
NIP. 196812221995032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	11000 Pelaku Usaha

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	APBD


Temanggung, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



DWI SUKARMEI, ST., MT.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197405182003121008

Pihak Pertama
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



KURNIAWATI WIDYANINGRUM, SH, MM
 Pembina
 NIP. 19681222 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283 Faximili
0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSUMA ARI SUSANTI, SE, MM
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197405082003121008

Pihak Pertama,

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KUSUMA ARI SUSANTI, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19740601 200801 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diakrukan Pengawasan Penanaman Modal	15 Pelaku Usaha
2	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

- 1 Pengawasan Penanaman Modal
- 2 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota


10,000,000

0

Temanggung, 02 Januari 2025.


Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pihak Pertama
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**


DWI SUPARMEI, ST., MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 197405182003121008


KUSUMA ARI SUSANTI, SE., MM

Penata Tingkat I

NIP. 19740601 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283
Faximili 0293 491283 Surat Elektronik: dpmptsp@temanggungkab.go.id
Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARUM KURNIATI, SH
Jabatan : ANALIS HUKUM AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197405082003121008

ANALIS HUKUM AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

ARUM KURNIATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19840505 200903 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
ANALIS HUKUM AHLI MUDA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 orang

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150.000.000	DBHCHT

Temanggung, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG



DW. SUKARMEI, ST., MT.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197405182003121008

Pihak Pertama
 ANALIS HUKUM AHLI MUDA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG


ARUM KURNIATI, SH

Penata Tingkat I
 NIP. 19840505 200903 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283 Faximili
0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNA DWIASTUTI, SE, MM
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DWI SUKARMEI, S.T.,M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197405082003121008

ERNA DWIASTUTI, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19790920 199803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal	80 Pelaku Usaha

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	7,000,000	APBD
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	25,000,000	APBD


Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST., MT.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197405182003121008

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG



ERNA DWIASTUTI, SE, MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19790920 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283 Faximili
0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmpstsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOLEKHAH, S.AP
Jabatan : KASUBBAG. UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670317 199703 1 004


SOLEKHAH, S.AP
Penata Tingkat I
NIP. 19690727 198903 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA SUB BAGIAN UMUM

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terselesainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kecukupan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah kecukupan bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah kecukupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah fasilitas kunjungan tamu Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tersedianya dokumen kepegawain Tersedianya dokumen PMPPRB, ZI dan IKM	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 120 orang 60 Laporan 36 Pegawai 2 dokumen
2	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
3	Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit 1 unit 23 unit
4	Terselesainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan SPJ Barang/aset Terpenuhnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Insentif Pungutan Retribusi	12 dokumen 14 bulan 12 bulan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.666.263	APBD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	APBD
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.500.000	APBD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	APBD
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	APBD
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	APBD
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	190.000.000	APBD
9	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	APBD
10	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	525.679.000	APBD
	Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	117.414.000	APBD
11	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	60.000.000	APBD
12	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.000.000	APBD
3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12.000.000	APBD

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
 SEKRETARIS
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama
 KEPALA SUB BAGIAN UMUM
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG

ARIF AGUNG SUPRAPTO, SH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670317 199703 1 004

SOLEKHAH, S.AP
 Penata Tingkat I
 NIP. 19690727 198903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283
Faximili 0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGNIES AYU KUSUMANINGDYAH, S.T, M.P.W.K

Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 197405082003121008

Pihak Pertama,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGNIES AYU K, ST, M.P.W.K

Penata

NIP. 19821119 201502 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha
		Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	175.000.000	APBD
2	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	7.000.000	APBD

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG



DWISU KARMEI, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197405182003121008

Pihak Pertama
 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG

AGNIES AYU KUSUMANINGDYAH, ST, M.P.W.K
 Penata
 NIP. 198211192015022001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283 Faximili 0293
491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmpstsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAENI, S.M.

Jabatan : PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

SUB.BAGIAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SOLEKHAH, S.A.P

Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

SOLEKHAH, S.A.P
Penata Muda Tk. I
NIP. 19810907 201001 1 005

Pihak Pertama,

PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

ZAENI, S.M.
Penata Muda
NIP. 19700709 200906 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
PENELAIAH TEKNIKIS KEBIJAKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Tercapainya tertib administrasi keuangan	Jumlah dokumen gaji pegawai DPMPTSP yang terverifikasi	28 dokumen
		Jumlah dokumen surat permintaan pembayaran DPMPTSP yang terverifikasi	74 dokumen
		Jumlah laporan surat perintah pembayaran DPMPTSP yang terpenuhi	60 dokumen
		Jumlah dokumen Permintaan dan Pengeluaran DPMPTSP yang tersusun	60 dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	Mengumpulkan dan menyiapkan bahan, mengklarifikasikan, mengolah, menyajikan data dan dokumen perencanaan.
2	Mengumpulkan dan menyiapkan bahan, mengklarifikasikan, mengolah, menyajikan data dan dokumen keuangan
3	Mengumpulkan dan menyiapkan bahan, mengklarifikasikan, mengolah, menyajikan data dan dokumen evaluasi

Temanggung, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



SOLEKHAH, S.AP
 Penata Tingkat I
 NIP. 19690727 198903 2 008

Pihak Pertama
PENELAIAH TEKNIKIS KEBIJAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



ZAENI, S.M.
 Pendeta Muda
 NIP. 19700709 200906 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283
Faksimili 0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH SAKIR, SE
Jabatan : PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197405082003121008

Pihak Pertama,

PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


MUH SAKIR, SE
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198306262008011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Perizinan Berusaha yang terbit melalui OSS	500 pemohon
		Jumlah Penginputan Permohonan Perizinan	250 Pemohon
		Jumlah Media Mosial yang di Upload di Instagram	130 Konten

NO	URAIAN KEGIATAN
1	Terselesaikannya Jumlah Perizinan Berusaha yang terbit melalui OSS
2	Menginput Permohonan Perizinan
3	Mngelola Media Mosial untuk di Upload di Instagram

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



DW SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197405182003121008

Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


MUJI SAKIR
Penata Muda Tk I
NIP. 19830626 200801 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283
Faximili 0293 491283 Surat Elektronik: dpmo.temanggungkab.go.id
Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI SUDARSIH, SE
Jabatan : PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
SUBBAGIAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SOLEKHAH, S.AP
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

SOLEKHAH, S.AP

Penata Tingkat I

NIP. 19690727 198903 2 008

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

SRI SUDARSIH, SE

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19701127 200909 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkelolanya dokumen kepegawaian	Terkelolanya data kehadiran, cuti pegawai, PK, PWKT Non ASN dan tersusunya Anjab ABK	5 dokumen
		Terselesaikannya dokumen kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun	13 orang
		Terkelolanya Kinerja ASN, laporan LHKPN, SPT Tahunan, usulan penghargaan Satya Lancana	4 dokumen
		Tersusunnya Pengusulan pengembangan potensi pegawai	12 bulan
2	Tersedianya adminstrasi keuangan	Terpenuhinya kelengkapan rumah tangga kantor	12 bulan
		Terpenuhinya kegiatan makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12 bulan

NO	URAIAN KEGIATAN
1	Mengumpulkan dan menyiapkan bahan, mengklarifikasi, mengolah, menyajikan data dan dokumen kepegawaian
2	Mengumpulkan dan menyiapkan bahan, mengklarifikasi, mengolah, menyajikan data dan administrasi keuangan

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
 KEPALA SUB BAGIAN UMUM
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG


SOLEKHAH, S.A.P
 Penata Tingkat I
 NIP. 19690727 196903 2 008

Pihak Pertama
 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG


SRI SUDARSI, S.E
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19701127 200906 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283
Faximili 0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI SUDARSIH, SE
Jabatan : PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
SUBBAGIAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SOLEKHAH, S.AP
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

SOLEKHAH, S.AP

Penata Tingkat I

NIP. 19690727 198903 2 008

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

SRI SUDARSIH, SE

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19701127 200909 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkelolanya dokumen kepegawaian	Terkelolanya data kehadiran, cuti pegawai, PK, PWKT Non ASN dan tersusunya Anjab ABK	5 dokumen
		Terselesainya dokumen kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun	13 orang
		Terkelolanya Kinerja ASN, laporan LHKPN, SPT Tahunan, usulan penghargaan Satya Lancana	4 dokumen
		Tersusunnya Pengusulan pengembangan potensi pegawai	12 bulan
2	Tersedianya administrasi keuangan	Terpenuhinya kelengkapan rumah tangga kantor	12 bulan
		Terpenuhinya kegiatan makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12 bulan

NO	URAIAN KEGIATAN
1	Mengumpulkan dan menyiapkan bahan, mengklarifikasi, mengolah, menyajikan data dan dokumen kepegawaian
2	Mengumpulkan dan menyiapkan bahan, mengklarifikasi, mengolah, menyajikan data dan administrasi keuangan

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


SOLEKHAH, S. AP
 Penata Tingkat I
 NIP. 19690727 198903 2 008

Pihak Pertama
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


SRI SUDARSI, SE
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19701127 200906 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283 Faximili
0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmpstp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELLEN SETYARINIE, S.A.P

Jabatan : PERENCANA AHLI PERTAMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670317 199703 1 004

Pihak Pertama,

PERENCANA AHLI PERTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

ELLEN SETYARINIE, S.A.P
Penata Muda
NIP. 19731013 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
PERENCANA AHLI PERTAMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<p align="center">(2)</p> <p>rsusunnya dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan dokumen laporan kegiatan</p>	<p align="center">(3)</p> <p>Tersusunnya dokumen: Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, Data Pokok, IKPD, RTP Strategis, RTP Operasional, GBS, GAP, RKT, Cascading, Pohon Kinerja, IKU PD, Rencana Aksi, Matrik Peran Hasil, Monev Capaian Kinerja dan RKBMD</p>	<p align="center">(4)</p> <p>33 Dokumen</p>

KEGIATAN

nyusunan dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan dokumen laporan kegiatan

ANGGARAN (Rp.)

0

KETERANGAN

APBD

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG



ARIF AGUNG SUPRAPTO, SH, MM

Pembina Tingkat I
 NIP. 19670317 199703 1 004

Pihak Pertama

PERENCANA AHLI PERTAMA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG



ELLEN SETYARINIE, S.A.P

Penata Muda
 NIP. 19731013 201001 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283 Faximili
0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI MASYHADI, A.Md.
Jabatan : PRANATA KOMPUTER MAHIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670317 199703 1 004

Pihak Pertama,
PRANATA KOMPUTER MAHIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



ALI MASYHADL A.Md
Penata Muda
NIP. 19830812 201001 1 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
PRANATA KOMPUTER MAHIR


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Terlaksananya Notifikasi Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Izin Persetujuan Bangunan Gedung	100%
2	Terlaksananya Pengelolaan Website OPD	Persentase terupdate-nya Informasi Website	100%
3	Tersusunnya Data PPIID	Persentase Jumlah Dokumen PPIID	100%
4	Tersedianya Satu Data Indonesia	Persentase Jumlah Satu Data Indonesia	100%
5	Terlaksananya maintenance Komputer OPD	Perangkat komputer dalam kondisi baik	12 bulan
6	Terlaksananya kegiatan verifikasi lapangan	Terlaksananya verifikasi lapangan	12 bulan

NO	URAIAN KEGIATAN
1	Melaksanakan Notifikasi berkas permohonan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung
2	Meliput kegiatan, mengupload berita di Website OPD
3	Menginventarisasi data, mengupload data di aplikasi PPIID
4	Melakukan entri data melalui aplikasi Satu Data Indonesia
5	Melaksanakan perawatan perangkat komputer OPD
6	Menyiapkan kegiatan verifikasi lapangan terhadap permohonan perizinan

Phak Kedua
SEKRETARIS
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG


ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670317 199703 1 004

Temanggung, 02 Januari 2025
 Phak Pertama
PRANATA KOMPUTER MAHIR
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG


ALI MASYHADI, A.Md.
 Pemata Muda
 NIP. 19830812 201001 1 030



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293-491283
Faksimili 0293-491283 Surat Elektronik: dprmo@temanggungkab.go.id
Laman: dprptsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IIS SUSANTI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197405082003121008

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

IIS SUSANTI
Penata Muda
NIP. 198101162008012014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	jumlah permohonan perizinan	200 dokumen
		Jumlah Penerbitan perizinan OSS	500 pemohon
		jumlah pemohon izin reklame	100 Pemohon
		Laporan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	100 Pemohon

NO	URAIAN KEGIATAN
1	Mengecek berkas permohonan perizinan
2	Mengelola perizinan berusaha melalui aplikasi OSS
3	Mengelola izin Reklame
4	Mengelola Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKAMEI, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197405082003121008

Pihak Pertama
 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG

IIS SUSANTI
 Penata Muda
 NIP. 19810116 200801 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283
Faximili 0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
[Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id](http://Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRIYANTI, A.Md.,Akt
Jabatan : PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SOLEKHAH, S.AP
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


SOLEKHAH, S.AP
Penata Tingkat I
NIP. 19690727 198903 2 008

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


TRİYANTI, A.Md.,Akt
Pengatur Tingkat I
NIP. 19930124 202012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Terjucunya kebenaran berkas belanja	Jumlah berkas SPJ belanja untuk diajukan pembayaran yang terverifikasi	1100 dokumen
		Terklarifikasinya berkas SPJ kepada pelaksana teknik kegiatan	12 bulan
		Tersusunnya laporan keuangan SKPPD	12 bulan
		Terinputnya data ke aplikasi	12 bulan

URAIAN KEGIATAN

NO	
1	Melakukan verifikasi berkas SPJ belanja untuk diajukan pembayaran
2	Memberikan penjelasan dan klarifikasi berkas SPJ kepada pelaksana kegiatan
3	Menyusun laporan keuangan
4	Melakukan input data ke aplikasi

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



SOLEKIAH, S.AP

Penata Tingkat I

NIP. 19690727 198903 2 008

Temanggung, 02 Januari 2025

Pihak Pertama

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRİYANTI, A.Md.,Akt

Pengatur Tingkat I

NIP. 19930124 202012 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283 Faximili
0293 491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmpst.temanggungkab.go.id

PERIJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELSA KARTIKA SARI, A.Md
Jabatan : PRANATA KOMPUTER TERAMPIL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pihak Pertama,

**PRANATA KOMPUTER TERAMPIL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670317 199703 1 004

ELSA KARTIKA SARI, A.Md
Pengatur
NIP. 19970930 202202 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Terkelolanya dokumen/data	Persentase dokumen/data yang terdokumentasi	100%
2	Terlaksananya perekaman data ke aplikasi	Terlaksananya perekaman data dengan pemindaian	12 bulan
		Terlaksananya perekaman data tanpa validasi	12 bulan

NO	URAIAN KEGIATAN
1	Menginput SPJ ke aplikasi keuangan
2	Melakukan input di aplikasi SIMBADA dan e-persediaan
3	Menyusun kelengkapan SPJ Barang
4	Membuat Berita Acara Rekonsiliasi
5	Melengkapi dokumen pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS
6	Melengkapi dokumen pendukung penilaian kinerja PTSP dan PPB

Pihak Kedua
SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670317 199703 1 004

Temanggung, 02 Januari 2025
Pihak Pertama
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



ELSA KARTIKA SARI, A.Md

Pengatur

NIP. 19970930 202202 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283 Faximili 0293
491283 Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman: dpmpstsp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBAKIR
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUB. BAGIAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SOLEKHAH, S.AP
Jabatan : KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025.

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

SOLEKHAH, S.AP
Penata Tingkat I
NIP. 19690727 198903 2 008

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

SUBAKIR
Juru Tingkat I
NIP. 19760616 200801 1 010


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat dan kearsipan	Jumlah dokumen pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat)	14 unit
		Jumlah dokumen mengelola srikandi	12 bulan
		Jumlah dokumen menyiapkan sarana prasarana rapat dan apel	12 bulan
		Jumlah dokumen surat dinas dan naskah dinas yang didistribusikan tepat waktu	12 bulan
2	Tersusunnya Dokumen SPJ dan Gaji Pegawai	Jumlah dokumen SPJ dan Gaji DPMP/TS/SP yang tersusun dan tersempaikan ke BPKPAD	12 bulan

NO	URAIAN KEGIATAN
1	Mencatat, mengumpulkan dan mendistribusikan surat masuk
2	Mencatat, mengumpulkan dan mengirim surat keluar
3	Pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat)
4	Mengelola srikandi
5	Menyiapkan sarana prasarana rapat dan apel
6	Menyusun dan mengirim SPJ
7	Mengirim SPM Gaji dan Keuangan ke BPKPAD

Phhak Kedua
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

Temanggung, 02 Januari 2025
 Pihak Pertama
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


SOLEKHA, S.AP
 Penata Tingkat I
 NIP. 19690727 198903 2 008


SUBAKIR
 Juru Tingkat I
 NIP. 19760616 200801 1 010

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun : 2027

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I Sasaran			
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)	Nilai Realisasi investasi PMA dan PMDN (Milyar Rupiah)	2.155
2	Meningkatnya Proyek Investasi	Nilai Realisasi investasi PMA dan PMDN (Milyar Rupiah)	2.155
		Realisasi proyek investasi PMA dan PMDN	5.030
3	Meningkatnya Jumlah Layanan di Mal Pelayanan Publik	Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan (%)	93%
		Peningkatan Jumlah Layanan MPP (layanan)	3
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah	95
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	84
II Program			
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	94%
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	94%
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	94%
		Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	94%
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	94%


Temanggung, 25 Februari 2026
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda /IVc
 NPN 06812101990011001

CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029
KABUPATEN TEMANGGUNG

TUJUAN DAERAH	Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkeadilan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia																		
SASARAN DAERAH	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Akses dan Kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan																		
TUJUAN PD	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)																		
	Indikator : Nilai Realisasi investasi PMA dan PMDN (Milyar Rupiah)																		
SASARAN PD	Meningkatnya Proyek Investasi			Meningkatnya Jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik												
	Indikator Kinerja Persentase Realisasi Investasi (%)			Indikator Kinerja 1. Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan (%) 2. Peningkatan Jumlah Layanan MPP (layanan)			Indikator Kinerja 1. KM Perangkat Daerah 2. Nla AKP Perangkat Daerah												
OUTCOME (TUJUAN PD)	Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Terkenalinya pelaksanaan penanaman modal		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Program Pelayanan Liniasi Perizinan Berbasis Risiko/Kota										
	Indikator kinerja Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)		Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal (%)		Indikator kinerja : Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usahanya		Indikator kinerja 1. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bebas calo (%) 2. Persentase Pengelolaan Data dan S I Informasi Penanaman Modal (%)		Indikator Kinerja: 1. Persentase Keterlaksanaan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu 2. Persentase Administrasi Kepegawaian, Umum dan Jasa Penunjang Ususan Pemerintah Daerah yang tersedia 3. Persentase ketersediaan capaian laporan kinerja										
OUTPUT (Kegiatan)	Terlaksananya ke se pakatan kerja antara Usaha besar (PMAPADN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian, Umum dan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah fasilitas kemitraan usaha antara LUKM dengan Perusahaan perskala besar	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Indikator Kinerja: Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Merjad Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kinerja: Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kinerja: Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kinerja Jumlah Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu		Indikator Kinerja: 1. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian, 2. Jumlah laporan Pengelolaan BMD 3. Jumlah Sarpras yang tersedia		Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia					
OUTPUT (sub kegiatan)	Penyusunan Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM MIK dengan pengusaha OP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMAPADN yang Berskala Besar	Penyelenggaraan Promosi Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Pengewasaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Laporan dan Verifikasi Keuangan	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Penatausahaan BMD	Tersedianya Sarpras	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Penganggaran Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas Kemitraan Usaha antara LUKM MIK Pengusaha OP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMAPADN yang Berskala Besar	Indikator Kinerja Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		Indikator Kinerja Jumlah Dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapiPelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Indikator Kinerja Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Indikator Kinerja: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Diaralita dan Divifikasi Data, Profit dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Indikator Kinerja Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Indikator Kinerja: Tersedianya Data dan Informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang doah, diujai dan dimantapkan	Indikator Kinerja: Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Keuangan dan Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	Indikator Kinerja: - Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian dan Keperluan - Jumlah Laporan Hasil Audit Keasraipan dan Pengelolaan Perputakaan - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indikator Kinerja: - Jumlah Laporan BMD Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Paket dan Perizinananya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjangan Temu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan PD yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjangan Temu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu
	Penanaman Modal					Perizinan			Penanaman Modal		SEKRETARIAT								



EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :
Peningkatan Realisasi Investasi

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renja (2025)		Realisasi s.d 2024		Target 2025		Realisasi per Triwulan Th. 2025										Realisasi 2025		Capaian 2025		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket.							
				K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25=(9+21)	26	27	28			
1		Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rupiah	2.152.000.000.000	2.145.092.838.518	2.152.000.000.000	30,00	476,39	810,05	30	607	10	266	100	2.159,00	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100			
A. PENANAMAN MODAL				664.364.510	3.515.477.177	664.364.510	220.128,800	13.310.500	3.556	84.708.216	26.228.334	43.972.250	217.494.277	476,39	100	2.621,48	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09			
		Nilai KPM Perangkat Daerah	Nilai	92	93	92,98	93,01	94,91	96,06	94	476,39	100	100	2.621,48	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09			
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	79	21,92	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50		
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Milyar	216,2	2.145	30,00	476,39	30,00	607	10	266	100	266	100	2.159,00	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09	100	4.304,09		
		Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	Persen	98	n.a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Realisasi Proyek Investasi PMA dan PMDN	Proyek	5750	n.a	5.010	5.734	3.405	2.976	1.488	13.586	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP	Layanan	140	132	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00		
1	Program Pengembangan Iktm Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	98	n.a	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Pradikat				Sangat Tinggi																								Sangat Tinggi		Sangat Tinggi					
2	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	98	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Penyeleenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Persentase promosi penanaman modal	%	100	510.842.196	100	6.957.200	100	7.000.000	76.076.300	100	72.400.000	3.064.422	480.000	100	75.944.422	100	75.944.422	100	75.944.422	100	75.944.422	100	75.944.422	100	75.944.422	100	75.944.422	100	75.944.422	100	75.944.422	100	75.944.422
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A2 (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Pradikat				Sangat Tinggi																								Sangat Tinggi		Sangat Tinggi					
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya jertihan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calon	%	98	n.a	10,116	90	100	6,025	3,519	2,959	1,083	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544		
		Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	98	n.a	10,859	90	100	6,025	3,519	2,959	1,083	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	100	9,544	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik	95	3.087.915.744	252.403.510	119.042.000	13.310.500	3.556	20.761.797	37.293.477	116.604.024	98	123.579.985	100	112.552.524	100	112.552.524	100	112.552.524	100	112.552.524	100	112.552.524	100	112.552.524	100	112.552.524	100	112.552.524	100	112.552.524	100	112.552.524	
		Persediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang memperoleh layanan Konsultasi dan keterlolaan pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	orang	7.000.000	176	6.975.861	100	7.000.000	4.051.500	56	37	43	1.891.500	57	2.160.000	193	4.051.500	100	4.051.500	100	4.051.500	100	4.051.500	100	4.051.500	100	4.051.500	100	4.051.500	100	4.051.500	100	4.051.500	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A3 (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Pradikat				Sangat Tinggi																								Sangat Tinggi		Sangat Tinggi					
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Terkendalinya pemantauan Penanaman Modal Kegiatan Usaha	11	20.000.000	149	96.555.250	0	60.744.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	terlaksananya BMTEK/ Sosialisasi Kemudahan Berusaha Berbasis Risiko Pelaku Usaha	90	63.363.846	152	217.258.880	197	222.729.000	19.333.000	-	0	918.919	80	18.333.662	-	19.252.581	100	19.252.581	100	19.252.581	100	19.252.581	100	19.252.581	100	19.252.581	100	19.252.581	100	19.252.581	100	19.252.581		
		Pengawasan Penanaman Modal	Terkendalinya Pengawasan Penanaman Modal Kegiatan Usaha	37	20.000.000	140	55.624.172	15	121.488.000	5.677.500	-	15	627.500	34	4.830.250	145.500	5.603.250	100	5.603.250	100	5.603.250	100	5.603.250	100	5.603.250	100	5.603.250	100	5.603.250	100	5.603.250	100	5.603.250		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4 (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Pradikat				Sangat Tinggi																								Sangat Tinggi		Sangat Tinggi					
B	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH			3.778.822.334	72	3.334.395.723	-	3.848.909.963	3.356.088.148	763.266.943	-	685.459.585	-	3.031.350.509	-	1.448.726.528	-	6.365.746.232	-	3.031.350.509	-	3.031.350.509	-	3.031.350.509	-	3.031.350.509	-	3.031.350.509	-	3.031.350.509	-	3.031.350.509	-	3.031.350.509	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi Dokumen	7	33	-	7	-	9	11	6	7	33	100	33	100	33	100	33	100	33	100	33	100	33	100	33	100	33	100	33	100	33	100	
		Administrasi Keuangan	2.345.666.263	72	2.081.446.072	2.345.666.263	2.271.327.152	579.744.262	531.715.353	60	659.829.926	63	321.743.215	2.093.032.756	100	92,15	4.174.478.828	100	4.174.478.828	100	4.174.478.828	100	4.174.478.828	100	4.174.478.828	100	4.174.478.828	100	4.174.478.828	100	4.174.478.828	100	4.174.478.828	100	4.174.478.828
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2.345.666.263	216	2.081.446.072	238	2.345.666.263	2.271.327.152	51	579.744.262	70	531.715.353	60	659.829.926	63	321.743.215	244	2.093.032.756	100	92,15	14	4.174.478.828	100	92,15	14	4.174.478.828	100	92,15	14	4.174.478.828	100	92,15	14	4.174.478.828
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	598.408.684	150.000.000	598.408.684	600.000.000	150.000.000	-	1.050.000	50.908.650	62.230.750	114.189.400	100	76,13	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	150	150	598.408.684	150	600.000.000	150.000.000	-	50	1050.000	100	50.908.650	62.230.750	150	114.189.400	100	76,13	10	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084	100	712.598.084		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.500.000	134.193.012	90.																														



SISTEM PENGAWASAN DAERAH (SIMWASDA) INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 32, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56216
Telepon: (0293) 492422, Faksimile: (0293) 491040
Surat Elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com
Laman: <https://simwasda.inspektorat.temanggungkab.go.id>

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN
LHE AKIP DPMPTSP Tahun 2025
Nomor Surat: R/121.LHE/700/003/V/2025

INFORMASI UMUM

Nama Auditi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No.	Nomor Laporan	Uraian Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut	
				Keterangan	
1	LHE AKIP DPMPTSP Tahun 2025 R/121.LHE/700/003/V/2025	1. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), dalam diagram pohon kinerja instansi lain tidak terhubung pada outcome maupun	Memetakan hubungan kinerja kolaboratif dengan bidang/PI/Instansi lain (crosscutting) dalam diagram cascading dan menjelaskannya dalam dokumen perencanaan kinerja (Renstra dan Renja). Kinerja kolaboratif artinya untuk mencapai sebuah outcome dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain Bentuk TL- Crosscutting dan Cascading Merumuskan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur tujuan, sasaran dan program (SMART, cukup, berorientasi hasil dan sesuai level kerjanya) Bentuk TL, BA/Notulan Rapat yang merumuskan indikator kinerja, daftar hadir	Sesuai (S)	-
				Sesuai (S)	-

No.	Nomor Laporan	Uraian Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut	
				Status Tindak Lanjut	Keterangan
2		indikator tujuan dan sasaran telah SMART-C, namun Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) pada Program belum memenuhi kriteria SMART-C (Specific, measurable, achievable, relevan, timebound - continuously improved), belum cukup untuk dapat mengukur kinerja dan belum berorientasi hasil indikator program tersebut antara lain: 1. Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan belum menunjukkan kualitas kinerja yang akan dicapai, belum dapat menunjukkan perubahan perilaku investasi, Perlu penajaman agar lebih spesifik dan berbatas waktu. 2. Persentase perusahaan yang bermitra : Belum sepenuhnya SMART. Perlu ditambahkan kejelasan jenis kemitraan, siapa yang bermitra, dan jangka waktu pengukuran 3. Persentase Pelayanan Perizinan secara elektronik belum berorientasi hasil 4. Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu belum sepenuhnya berorientasi hasil dan masih bersifat output 5. Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani belum mengukur kepuasan dan perbaikan pelayanan	Menyusun dokumen perencanaan dengan menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, menggambarkan hubungan "sebab-akibat" atau "jika-maka" (jika output/outcome di level bawah tercapai maka outcome di level atasnya tercapai) BENTUK TINDAK LANJUT Crosscutting dan Cascading	Sesuai (S)	-
3		Belum Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Menyempurnakan dokumen perencanaan (Renstra/Renja/PK) berdasarkan hasil analisis kinerja sebelumnya BENTUK TINDAK LANJUT Dokumen Renstra/Renja/PK yang telah disempurnakan berdasarkan hasil analisis kinerja dan PK Perubahan	Sesuai (S)	-

Keterangan:
 S : Sesuai
 D : Dalam Proses
 B : Belum ditindaklanjuti
 T : Tidak dapat ditindaklanjuti

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PECAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARNO, ST., ME.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740308-200312 1 002

Tim Pemantau Tindak Lanjut

1. J.E.A. Cangsa Sari, ST, MT
2. Ismadi, S.IP, M.Si
3. Dzeni Lutfi A. S. T
4. Anik Kristiani, S.AP, MM
5. Sri Beny Indarwati, M.AP

Diasalkan oleh server:
 Sistem Pengawasan Daerah (Simwasda) Inspektorat Kabupaten Temanggung
 Pada Tanggal dan Waktu:
 Rabu, 22 Januari 2020 14:45:31 WIB



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8 / 0010062

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.2.1/392 tanggal 08 Oktober 2025 tentang TOP 10 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Diberikan kepada :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Dengan Inovasi :

Gerakan Pendampingan Layanan Perizinan (GAMPIL)

Sebagai :

TOP 10 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

Semarang
GUBERNUR JAWA TENGAH

Komjen Pol (P) Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St. M.K





GUBERNUR JAWA TENGAH

PLAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8 / 0010062

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/392 tanggal 08 Oktober 2025 tentang TOP 10 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Diberikan kepada :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Dengan Inovasi :

**Jemput Bola Berbasis Online Single Submission Menuju UMKM Naik Kelas
(JEMPOL BOSS)**

Sebagai :

TOP 10 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

Semarang
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Komjen Pol (P) Drs. **AHMAD LUTHFI, S.H., S.St. M.K**



**PENGUMUMAN
NOMOR: B/127/PP.00.05/2025
TENTANG**

**FINALIS TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BUMN DAN BUMD
TAHUN 2025 BERDASARKAN EFISIENSI ANGGARAN**


Sesuai dengan Berita Acara Nomor: B/217/PP.00.05 tanggal 14 Juli 2025, perihal Berita Acara Serah Terima Hasil Tahap Penilaian Proposal KIPP Tahun 2025, Tim Sekretariat KIPP 2025 mengumumkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tim Evaluasi (TE) telah melakukan sidang pleno pada tanggal 14 Juli 2025 untuk menentukan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian proposal yang telah dilakukan oleh TE sejak tanggal 30 Juni sampai dengan 13 Juli 2025.
2. Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 diurutkan berdasarkan abjad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
3. Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik diminta untuk menyiapkan video inovasi yang akan digunakan untuk penilaian oleh masyarakat sebagaimana ketentuan pada Lampiran II.
4. Selama 3 (tiga) hari kalender, terhitung mulai hari ini sampai dengan tanggal 23 Juli 2025 pukul 12.00 WIB, kami membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan opini keberatan terhadap Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025. Masyarakat yang menyampaikan opini keberatan wajib menyertakan bukti relevan yang akan menjadi pertimbangan bagi TE dalam pengambilan keputusan.
5. Jika tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 4, selanjutnya akan dilakukan penetapan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 melalui Keputusan Menteri PANRB.
6. Inovasi yang ditetapkan sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025, akan melewati tahap penilaian dari Tim Panel Independen (TPI) dan Penilaian dari Masyarakat mulai tanggal 28-30 Juli 2025.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 21 Juli 2025

Deputi Bidang Pelayanan Publik

Serafu Ketua Tim Sekretariat KIPP Tahun 2025, 



Otok Kuswandaru

LAMPIRAN I

Nomor : B/ 227/PP.00.05/2025

Tanggal : 21 Juli 2025

DAFTAR FINALIS TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025**KELOMPOK UMUM****A. Kategori Pelaksanaan program makan bergizi**

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
1	GEN IKAN (GENerasi Alfa Gemar Makan IKAN)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pemasaran	Kementerian/Lembaga
2	Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sociopreneurship untuk Ketahanan Gizi Keluarga	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Analisa Dampak Kependudukan	Kementerian/Lembaga
3	TOKOK SAGU	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polresta Sorong Kota	Kementerian/Lembaga
4	GEMAR Mendukung MBG (Gerakan Edukasi dan Monitoring Antropometri Rutin mendukung program Makan Bergizi Gratis)	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	Provinsi
5	Intervensi Nutrisi Tumbuh Kerjar Berkelanjutan Atasi Stunting (IBUK ANTING)	Pemerintah Kabupaten Lumajang	Dinas Kesehatan P2KB	Kabupaten/Kota
6	BABY CAFE BINTANGKU (BAYI PINTAR TANGGUH DAN KUAT)	Pemerintah Kota Surakarta	Puskesmas Sibela	Kabupaten/Kota
7	Semangat Gotong Royong Bebas dari Stunting (SEGORO BENING)	Pemerintah Kota Yogyakarta	Kemantren Wirobrajan	Kabupaten/Kota



B. Pelaksanaan program swasembada pangan, air dan energi

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
1	PUSTINA Patin Unggul Sakti Nusantara	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam	Kementerian/Lembaga
2	Inovasi Duovir-AI berbasis Kemitraan untuk Efisiensi, Distribusi, dan Perluasan Akses Vaksin Unggas	Kementerian Pertanian	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	Kementerian/Lembaga
3	Low Cost Smart Irrigation System (Sistem Irigasi Pintar dan Murah)	Kementerian Pertanian	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	Kementerian/Lembaga
4	Kopi Perikanan (Konsultasi dan Pendampingan Perizinan kepada Nelayan)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Provinsi
5	GESEKU (Gerakan Sejuta Kotak Umat)	Pemerintah Kabupaten Blora	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Kabupaten/Kota
6	PERAN MANAGER DALAM KORPORASI PERTANIAN (PANDORA) DI KABUPATEN KEBUMEN	Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	Kabupaten/Kota
7	Sekolah Lapang Pertanian Peternakan dan Perikanan (SELAPANAN)	Pemerintah Kota Madiun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kabupaten/Kota

C. Pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
1	Aplikasi Info BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Direktorat Sistem Jaringan Komunikasi	Kementerian/Lembaga
2	LOCAFEED COMMUNITY (LFC)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok	Kementerian/Lembaga



No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
3	Grahakara Grafika - Inovasi Edukatif dan Partisipatif dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Kampus	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Universitas Gajah Mada	Kementerian/Lembaga
4	BAIK LO JATIM (Bank Ikan Lokal Jawa Timur)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Provinsi
5	Si Poslap Karhutla	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Provinsi
6	Pemuda Cinta Bahari Anti Bom dan Bius Ikan (PACARITA)	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Cabang Dinas Kelautan Pangkep, Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi
7	SEKARDADU (SEKOLAH RAWAT DAERAH ALIRAN SUNGAI DI BANYUWANGI)	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Kabupaten/Kota
8	BAJAK PASAH	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Kelurahan Ploso	Kabupaten/Kota
9	Strategi Pembentukan Kampung Iklim sebagai Bentuk Mitigasi Perubahan Iklim Menuju Smart Environment (SUPERMIE)	Pemerintah Kota Madiun	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten/Kota
10	LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (LAMPU JAWA)	Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta	Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta	BUMD

D. Pemberantasan kemiskinan

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
1	ADHYAKSA PEDULI STUNTING ACEH	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Tinggi Aceh	Kementerian/Lembaga

mya *f*

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
2	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	Kementerian/Lembaga
3	Program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Perpustakaan Nasional RI	Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Kementerian/Lembaga
4	FastDuk (Solusi Cepat Layanan Adminduk)	Pemerintah Aceh	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Provinsi
5	Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur	Provinsi
6	Hari Belanja Cantik ke Pasar tradisional dan UMKM	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Bagian Perekonomian	Kabupaten/Kota
7	BINTAN PEDULI LANSIA	Pemerintah Kabupaten Bintan	Dinsos	Kabupaten/Kota
8	Be Smart (Beasiswa Mahasiswa Rakyat Kota Madiun)	Pemerintah Kota Madiun	Dinas Pendidikan 2	Kabupaten/Kota

E. Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
1	UMKM JAW@RA (Jakarta Wujudkan Obat dan Makanan Aman untuk Melindungi Masyarakat)	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta	Kementerian/Lembaga
2	GELITAWA (Gelat Pemberdayaan Tanah Wakaf)	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tengah	Kementerian/Lembaga
3	BINA BOS PANEN (Budidaya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor	Kementerian/Lembaga
4	GERAI MEMULAI USAHA (Starting a Business Corner)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dinas PMPTSP	Provinsi

myh

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
5	Apartemen Transit	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	Provinsi
6	HETERO SPACE (House of Entrepreneurs, Technology-driven Ecosystem, Resource Optimization, Supportive Programs, Accessible Network, Collaborative Environment)	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dinas Koperasi UKM	Provinsi
7	KPBU APJ	Pemerintah Kabupaten Madiun	Dinas Perhubungan	Kabupaten/Kota
8	JEMPOL BOSS (JEMPUT BOLA BERBASIS OSS) MENUJU UMKM NAIK KELAS	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten/Kota
9	WARUNG TEKAN INFLASI (WARTEKI)	Pemerintah Kota Madiun	Dinas Perdagangan	Kabupaten/Kota

F. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
1	Layanan Rehabilitasi Narkotika Responsif Anak Melalui Program SERASI – BERJAYA, SINARI SEKOLAH (Sekolah & Rehabilitasi Terintegrasi-Belajar Kelompok Teman Sebaya, dan Skrining & Asesmen Narkotika Terintegrasi di Sekolah)	Badan Narkotika Nasional	Loka Rehabilitasi BNN Batam	Kementerian/Lembaga
2	Pajak Berisyarat: Edukasi kepada Masyarakat Tanpa Syarat	Kementerian Keuangan	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat	Kementerian/Lembaga

Muhs 

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
3	Sahabat Saksi dan Korban (SSK)	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Kementerian/Lembaga
4	Open the Gate	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Sosial	Provinsi
5	Mulai Beraksi untuk Anak Disabilitas (MUSIKALITAS): Solusi Pelayanan Kesehatan Anak Disabilitas yang Lebih Cepat dan Mudah Dijangkau	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Puskesmas Cilandak	Provinsi
6	SIBATIK (Sistem Informasi Bullying Terintegrasi dan Interaktif)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	SMA N 1 Nunukan Selatan	Provinsi
7	EduParent (Edukasi Digital Parenting Terpadu)	Pemerintah Kabupaten Bantul	DP3APPKB	Kabupaten/Kota
8	SERVING THE VILLAGER	Pemerintah Kabupaten Bintan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten/Kota
9	Pos Ananda	Pemerintah Kota Madiun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten/Kota

G. Penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
1	Digitalent Mobile	Kementerian Komunikasi dan Digital	Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital	Kementerian/Lembaga
2	Kareta Sobat (Kendaraan Rekreatif, Edukatif, Sarana Kolaborasi BBGP Jabar)	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat	Kementerian/Lembaga

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
3	Tegak SHE: Pionir Budaya Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Berkelanjutan di Lingkungan Kampus	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Universitas Gajah Mada	Kementerian/Lembaga
4	GOKER WANGI	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	Kabupaten/Kota
5	Inovasi Kolaborasi Numerasi dan Literasi (Karanganyar)	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten/Kota
6	SI PEMIKAT (SINERGI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN KELUARGA DAN MASYARAKAT)	Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Tenaga Kerja	Kabupaten/Kota

H. Penyediaan pelayanan kesehatan

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
1	AMPERA (Amankan Produk, Edukasi Masyarakat)	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Kementerian/Lembaga
2	DIVA (Deteksi Instan Verifikasi pangan Aman)	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang	Kementerian/Lembaga
3	NIK Sehat (NIK dan KTP Elektronik untuk Kemudahan Akses Kesehatan bagi Masyarakat Peserta BPJS Kesehatan)	Kementerian Dalam Negeri	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kementerian/Lembaga
4	SEMISI (Sepakat, Komitmen, dan Aksi)	Pemerintah Aceh	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	Provinsi

myh 

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
5	e-Va Centil (Electronic Validation Cara Cepat dan Akurat Jamin Lancarkan Klaim BPJS)	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Provinsi
6	SIHATI (Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa Terintegrasi)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	RSJD Atma Husada Mahakam	Provinsi
7	RUSA BERLIAN(RUMAH SAKIT BERORIENTASI PELAYANAN)	Pemerintah Kabupaten Bekasi	RSUD Cabangbungin	Kabupaten/Kota
8	MASAGI GANTING	Pemerintah Kabupaten Bireuen	Puskesmas Makmur	Kabupaten/Kota
9	Kencana Mojo (Kegiatan Cegah Penyakit Tidak Menular Non Stop Kota Mojokerto)	Pemerintah Kota Mojokerto	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Kabupaten/Kota

I. Transformasi digital pelayanan publik

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
1	Sertipikat Hak atas Tanah Elektronik	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kementerian/Lembaga
2	Portal Database Mitigasi Bencana Geologi (PortalMBG)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Kementerian/Lembaga
3	UKBI Adaptif (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif)	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Kementerian/Lembaga
4	GO HIDRO (Aplikasi Monitoring Telemetri Untuk Pemantauan Data Hidrologi)	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Provinsi

myh 

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
5	APIK TENAN" (APLIKASI PELAYANAN PENDIDIKAN KLINIK YANG TRANSPARAN, EFEKTIF, AKUNTABEL, BERKUALITAS DAN EFISIEN)	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH	Provinsi
6	LAPTARU (Layanan Pengaduan Tata Ruang) Berbasis Teknologi Geospasial dan Crowdsourcing untuk Mewujudkan Tata Ruang Berkelanjutan dan Inklusif	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Provinsi
7	Kartu Digital Sungai Rumbai Sehat Untuk Eradikasi Stunting	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Puskesmas Sungai Rumbai	Kabupaten/Kota
8	Mall Desa	Pemerintah Kabupaten Jember	Desa Sidomulyo	Kabupaten/Kota
9	DUKCAPIL CERIA MOBILE (DCM)	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten/Kota
10	E-SPTB: Digitalisasi Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri	PT Taspen (Persero)	Taspen Divisi Layanan	BUMN
11	Baca Meter Mandiri	Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak	Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa	BUMD
12	HIDRANTS MBR (Harmonisasi dan Integrasi Data Penerima Manfaat untuk Air Minum Tepat Sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang	Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang	BUMD

mgh 

KELOMPOK REPLIKASI

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi	Kategori
1	Si Jebol "Seksi Sertifikasi Jemput Bola"	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda	Kementerian/Lembaga	Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM
2	LENTERAKU (Layanan Efektif untuk Kelompok Rentan Kemenag Kulon Progo)	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo	Kementerian/Lembaga	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
3	Eco Office: Solusi Hijau untuk Produktivitas Berkelanjutan	Kementerian Keuangan	Biro Umum	Kementerian/Lembaga	Pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim
4	PINTERES (Pusat Informasi Terpadu dan Responsif)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Puskesmas Matraman	Provinsi	Penyediaan pelayanan kesehatan
5	Cegah Stunting Bersama Besti (Bele Mo'osehati)	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	Provinsi	Pelaksanaan program makan bergizi
6	BOMBASTIS (Belajar Orientasi Mobilitas bagi Distracted dan Komunitas)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dinas Sosial	Provinsi	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
7	PECEL SOEWONDO (PElayanan CEpat dan Lancar SOEWONDO)	Pemerintah Kabupaten Kendal	RSUD dr. H. Soewondo	Kabupaten/Kota	Penyediaan pelayanan kesehatan

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi	Kategori
8	NEUCARE (Neurology Care) Inovasi Terdepan Perawatan Stroke Terpadu di RSUD Kajen	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	RSUD Kajen	Kabupaten/Kota	Penyediaan pelayanan kesehatan
9	SIMONA CANTIK (Sistem Monitoring dan Pencatatan Penggantian Alat Secara Periodik)	Pemerintah Kota Semarang	RSUD KRMT Wongsonegoro	Kabupaten/Kota	Penyediaan pelayanan kesehatan

Amah 

LAMPIRAN II

Nomor : B/227/PP.00.05/2025

Tanggal : 21 Juli 2025

MEKANISME PENILAIAN OLEH MASYARAKAT DAN KETENTUAN VIDEO INOVASI UNTUK PENILAIAN OLEH MASYARAKAT

A. MEKANISME PENILAIAN OLEH MASYARAKAT

1. Penilaian inovasi oleh masyarakat dilakukan oleh penerima manfaat inovasi terhadap Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dengan memberikan nilai dan pendapat mulai tanggal 28-30 Juli 2025 melalui SINOVIK.
2. Aspek yang dinilai oleh penerima manfaat inovasi adalah pengetahuan tentang inovasi serta dampak dan manfaat inovasi yang dirasakan oleh masyarakat.
3. Penerima manfaat diminta untuk menyaksikan video inovasi sebelum memberikan penilaian pada lembar penilaian yang telah disediakan oleh Tim Sekretariat KIPP.
4. Nilai yang diperoleh oleh Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik akan dipertimbangkan dalam penghitungan nilai akhir inovasi dengan bobot 15%.
5. Penghitungan penilaian oleh masyarakat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai yang diperoleh lalu dibagi jumlah masyarakat yang memberikan penilaian.

B. KETENTUAN VIDEO INOVASI UNTUK PENILAIAN OLEH MASYARAKAT

Sebagai bagian dari tahapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025, khususnya penilaian oleh masyarakat, para Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 menyiapkan video inovasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memuat substansi inovasi seperti pelaksanaan dan dampak inovasi bagi penerima manfaat;
2. Resolusi video minimal 720p;
3. Aspek rasio video 9:16 (*potrait*);
4. Durasi video maksimal 2 menit;
5. Audio jelas, jika menggunakan musik latar, volume tidak mengganggu narasi;
6. Video diunggah ke akun instagram OPP atau instansi;
7. Akun instagram pengunggah video bersifat publik;
8. Mengundang kolaborasi dengan akun instagram Cerita Yanlik (@cerita.yanlik); dan
9. Menyerahkan tautan video kepada Kementerian PANRB paling lambat tanggal 25 Juli 2025 pukul 23.59 WIB melalui <https://s.id/videopenilaianmasyarakat>



BUPATI TEMANGGUNG
Diagam Penghargaan

Nomor : B/070/797/2024

Diberikan Kepada:

DPMPTSP Temanggung

Sebagai Juara Pertama dalam Lomba Krenova
Kabupaten Temanggung Tahun 2024
dengan judul inovasi "Jempol Boss Menuju Dua Triliun
DPMPTSP Kabupaten Temanggung"

Temanggung, 10 September 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG

HARY AGUNG PRABOWO





**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1346 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan kegiatan evaluasi penyelenggaraan mal pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan mal pelayanan publik pada tahun 2025, perlu menetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan mal pelayanan publik pada tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Evaluasi Mal Pelayanan Publik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun berdasarkan predikat dan abjad.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 1346 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

NO.	PEMERINTAH DAERAH	PREDIKAT
1.	Kabupaten Dharmasraya	PRIMA
2.	Kabupaten Temanggung	PRIMA
3.	Kabupaten Wonosobo	PRIMA
4.	Kota Banjarmasin	PRIMA
5.	Kota Padang	PRIMA
6.	Kota Tegal	PRIMA
7.	Kabupaten Banggai Kepulauan	BAIK
8.	Kabupaten Bangka	BAIK
9.	Kabupaten Bangka Tengah	BAIK
10.	Kabupaten Bangli	BAIK
11.	Kabupaten Banjarnegara	BAIK
12.	Kabupaten Banyuasin	BAIK
13.	Kabupaten Belitung	BAIK
14.	Kabupaten Bengkulu Selatan	BAIK
15.	Kabupaten Bogor	BAIK
16.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	BAIK
17.	Kabupaten Bulukumba	BAIK
18.	Kabupaten Dompu	BAIK
19.	Kabupaten Gianyar	BAIK
20.	Kabupaten Gowa	BAIK
21.	Kabupaten Gunung Mas	BAIK
22.	Kabupaten Indramayu	BAIK
23.	Kabupaten Jembrana	BAIK
24.	Kabupaten Jombang	BAIK
25.	Kabupaten Kampar	BAIK
26.	Kabupaten Katingan	BAIK
27.	Kabupaten Kaur	BAIK
28.	Kabupaten Kayong Utara	BAIK
29.	Kabupaten Kepahiang	BAIK
30.	Kabupaten Klungkung	BAIK
31.	Kabupaten Kolaka Utara	BAIK

NO.	PEMERINTAH DAERAH	PREDIKAT
32.	Kabupaten Konawe Selatan	BAIK
33.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	BAIK
34.	Kabupaten Lampung Barat	BAIK
35.	Kabupaten Landak	BAIK
36.	Kabupaten Lombok Barat	BAIK
37.	Kabupaten Luwu	BAIK
38.	Kabupaten Majalengka	BAIK
39.	Kabupaten Manggarai Barat	BAIK
40.	Kabupaten Mesuji	BAIK
41.	Kabupaten Muaro Jambi	BAIK
42.	Kabupaten Ngawi	BAIK
43.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	BAIK
44.	Kabupaten Pesisir Barat	BAIK
45.	Kabupaten Polewali Mandar	BAIK
46.	Kabupaten Pringsewu	BAIK
47.	Kabupaten Pulang Pisau	BAIK
48.	Kabupaten Rejang Lebong	BAIK
49.	Kabupaten Rokan Hulu	BAIK
50.	Kabupaten Sarolangun	BAIK
51.	Kabupaten Serang	BAIK
52.	Kabupaten Siak	BAIK
53.	Kabupaten Sikka	BAIK
54.	Kabupaten Situbondo	BAIK
55.	Kabupaten Solok	BAIK
56.	Kabupaten Subang	BAIK
57.	Kabupaten Sukabumi	BAIK
58.	Kabupaten Sukamara	BAIK
59.	Kabupaten Tabanan	BAIK
60.	Kabupaten Tana Tidung	BAIK
61.	Kabupaten Tanah Datar	BAIK
62.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	BAIK
63.	Kabupaten Trenggalek	BAIK
64.	Kota Bandar Lampung	BAIK
65.	Kota Depok	BAIK
66.	Kota Dumai	BAIK
67.	Kota Kendari	BAIK
68.	Kota Kupang	BAIK
69.	Kota Langsa	BAIK
70.	Kota Makassar	BAIK
71.	Kota Manado	BAIK
72.	Kota Medan	BAIK
73.	Kota Padang Panjang	BAIK
74.	Kota Pekalongan	BAIK
75.	Kota Pematangsiantar	BAIK
76.	Kota Pontianak	BAIK

NO.	PEMERINTAH DAERAH	PREDIKAT
77.	Kota Probolinggo	BAIK
78.	Kota Solok	BAIK
79.	Kota Sukabumi	BAIK
80.	Kota Sungai Penuh	BAIK
81.	Kota Tomohon	BAIK
82.	Kabupaten Aceh Tamiang	CUKUP
83.	Kabupaten Bangka Barat	CUKUP
84.	Kabupaten Buton	CUKUP
85.	Kabupaten Jenepono	CUKUP
86.	Kabupaten Kaimana	CUKUP
87.	Kabupaten Kolaka	CUKUP
88.	Kabupaten Kotawaringin Barat	CUKUP
89.	Kabupaten Lamandau	CUKUP
90.	Kabupaten Lembata	CUKUP
91.	Kabupaten Lombok Timur	CUKUP
92.	Kabupaten Lombok Utara	CUKUP
93.	Kabupaten Malaka	CUKUP
94.	Kabupaten Mempawah	CUKUP
95.	Kabupaten Merangin	CUKUP
96.	Kabupaten Mojokerto	CUKUP
97.	Kabupaten Pidie	CUKUP
98.	Kabupaten Seluma	CUKUP
99.	Kabupaten Sumbawa Barat	CUKUP
100.	Kabupaten Yapen	CUKUP
101.	Kota Baubau	CUKUP
102.	Kota Bima	CUKUP
103.	Kota Lhokseumawe	CUKUP
104.	Kota Palu	CUKUP
105.	Kota Pangkalpinang	CUKUP
106.	Kabupaten Sidenreng Rappang	N/A

Keterangan:

NA adalah singkatan dari *Not Available* (tidak tersedia), yaitu Mal Pelayanan Publik yang pada pelaksanaan evaluasi tidak memenuhi jumlah minimal responden kuesioner hingga batas akhir waktu evaluasi, sehingga tidak memperoleh predikat.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,





**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/584/M.PP.02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik Tahun 2025

31 Desember 2025

Yth.
Bupati Temanggung
di
Tempat

Kebijakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu upaya strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berdampak, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Seiring dengan bertambahnya jumlah MPP yang terselenggara, pada Tahun 2025 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik kembali melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP, secara khusus pada 106 Lokus MPP, yang terdiri dari 97 MPP yang baru terbentuk pada tahun 2024 dan 9 MPP lokus prioritas pembinaan Kementerian PANRB, sebagaimana daerah Saudara termasuk di dalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan MPP sebagaimana terlampir. Kami berharap Saudara dapat menindaklanjuti rekomendasi dimaksud melalui penyusunan rencana aksi peningkatan kinerja MPP yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian PANRB melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik, guna mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, serta berkelanjutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi**

Rini Widyantini

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251224GWYE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.




**LEMBAR HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2025**

SKOR AKHIR

91.47

PRIMA

DETAIL NILAI PER DIMENSI



DIMENSI

REKOMENDASI

Keuangan	Pengelola MPP mengoptimalkan penyewaan aset daerah di lingkungan MPP kepada pihak swasta/mitra strategis pemerintah sesuai Perda/Perkada yang berlaku, untuk mendukung peningkatan PAD
Proses Internal	Pengelola MPP menyusun mekanisme pelayanan (proses bisnis) yang terintegrasi secara umum diterapkan kepada seluruh gerai di MPP, diantaranya meliputi sistem antrean, penyerahan dokumen, integrasi data antar layanan, hingga penyelesaian layanan, guna memastikan akuntabilitas dan kemudahan layanan di MPP.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Piagam Penghargaan



Diberikan Kepada:

**MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sebagai:

**Pemerintah Daerah Penyelenggara Mal Pelayanan Publik
Kategori Prima**

JAKARTA, DESEMBER 2025

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

Rini Widyantini, SH., MPM.



BUPATI TEMANGGUNG
Hiagam Penghargaan

Nomor : B/070/772 /2025

Diberikan Kepada :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN TEMANGGUNG

Atas prestasinya sebagai:

Juara 1

Lomba Krenova Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Kategori Perangkat Daerah
dengan Inovasi "GAMPIL (Gerakan Pendampingan Layanan Perizinan)"

Temanggung, 31 Juli 2025

BUPATI TEMANGGUNG



AGUS SETYAWAN



BUPATI TEMANGGUNG
Hiagam Penghargaan

Nomor : B/070/768 /2025

Diberikan Kepada :

DWI SUKARMEI, S.T., MT.

(DPMPTSP Kabupaten Temanggung)

Atas prestasinya sebagai:

Juara 3

Lomba Krenova Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Kategori Aparatur Sipil Negara
dengan Inovasi "SIAP TANAM (Aksi Pendampingan Penanaman Modal)"

Temanggung, 31 Juli 2025

BUPATI TEMANGGUNG



US SETYAWAN



PIAGAM PENGHARGAAN

BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 700 /1318 /2025

Memberikan Penghargaan Kepada

*Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Sebagai Perangkat Daerah yang berhasil meningkatkan
Predikat SAKIP dari **B menjadi A dengan nilai 81,8**

Temanggung, 18 Desember 2025



BUPATI TEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN
AGUS SETYAWAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 400.14.11 / 0010763

Dasar : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3.A / 60 / 2025 tanggal 13 November 2025 tentang
TOP 20 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

Diberikan kepada :

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dengan Inovasi :

Gerakan Pendampingan Layanan Perizinan (GAMPIL)

Sebagai :

TOP 20 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

Semarang,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO, SE MM





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 400.14.11 / 0010763

Dasar : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3.4/51/2025 tanggal 10 November 2025 tentang TOP 40 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

Diberikan kepada :

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dengan Inovasi :

Gerakan Pendampingan Layanan Perizinan (GAMPIL)

Sebagai :

TOP 40 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

Semarang
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,
SETDA
SUMARNO, SE, MM



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 400.14.11 / 0010763

Dasar : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3.4/60/2025 tanggal 13 November 2025 tentang
TOP 20 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

Diberikan kepada :

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dengan Inovasi :

**Jemput Bola Berbasis Online Single Submission Menuju UMKM Naik Kelas
(JEMPOL BOSS)**

Sebagai :

TOP 20 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

Semarang,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO, SE
JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 400.14.11/0010763

Dasar : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3.A/57/2025 tanggal 10 November 2025 tentang TOP 40 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

Diberikan kepada :

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dengan Inovasi :

Jemput Bola Berbasis Online Single Submission Menuju UMKM Naik Kelas (JEMPOL BOSS)

Sebagai :

TOP 40 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

Semarang,





PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan ini diberikan kepada:

DPMPTSP Kabupaten Temanggung

Sebagai:

**Juara 1 Kategori Website
Perangkat Daerah**

Selamat atas capaiannya dalam melaksanakan tugas sebagai **Pengelola Website Perangkat Daerah (PD) tahun 2025**. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik dan memperkuat budaya transparansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.



Bupati Temanggung

Agus Setyawan, S.E.



PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan ini diberikan kepada:

DPMPTSP Kabupaten Temanggung

Sebagai:

**Juara 1 Kategori Website
Perangkat Daerah**

Selamat atas capaiannya dalam melaksanakan tugas sebagai **Pengelola Website Perangkat Daerah (PD) tahun 2025**. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik dan memperkuat budaya transparansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.



Bupati Temanggung

Agus Setyawan, S.E.



PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan ini diberikan kepada:

DPMPTSP Kabupaten Temanggung

Sebagai:

Admin PPID Proaktif

Selamat atas capaiannya dalam melaksanakan tugas sebagai **Pengelola Admin PPID Perangkat Daerah (PD) tahun 2025**. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik dan memperkuat budaya transparansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.



Bupati Temanggung

Agus Setyawan, S.E.